



**IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER
COUNTRIES (MLAT)* DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh

**VIKA ROSANINGRUM
B 111 06 307**

SKR-H10
ROS
E

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER
COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh

**VIKA ROSANINGRUM
B 111 06 307**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2010**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER
COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh

**VIKA ROSANINGRUM
B 111 06 307**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh :

VIKA ROSANINGRUM
NIM B111 06 307

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 19 Mei 2010 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196506161992021001


Sekretaris



Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Vika Rosaningrum
Nomor Induk : B 111 06 307
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *IMPLEMENTASI TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN COUNTRIES (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin


Makassar, Februari 2010

Pembimbing I



Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Pembimbing II



Maskup, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VIKA ROSANINGRUM
No. Pokok : B 111 06 307
B a g i a n : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Implementasi *Treaty On Mutual Legal Assistane In Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT)* dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan
Rendyanto Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

VIKA ROSANINGRUM (B 111 06 307), *Implementasi Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Among ASEAN Member Countries dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.* (Di bawah bimbingan Laode M. Syarif dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pembentukan MLAT, Instrumen dan lembaga ASEAN mana yang mendukung pengimplementasian MLAT, dan implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Direktorat Politik Keamanan ASEAN Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI), Direktorat Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Perwakilan UNODC untuk Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan tidak langsung kepada narasumber terhadap informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini, selain itu penulis juga melakukan penelitian berupa telaah pustaka terhadap literatur-literatur baik yang bersifat *hardcopy* maupun *softcopy*

Hasil yang diperoleh dari penelitian`adalah sebagai berikut: 1) *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries* (selanjutnya disebut MLAT) merupakan perjanjian di luar kerangka ASEAN yang kekuatan mengikatnya masih lemah. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ancaman terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi masuk dalam kategori *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir) dan angkanya pun semakin meningkat, dan kesepakatan untuk mencegah dan memberantas *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir), khususnya Kejahatan Korupsi. 2) Lembaga yang mendukung pengimplementasian dari MLAT adalah ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) atau Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN dan instrumen pendukungnya adalah *The ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint*. 3) Implementasi dari MLAT, baik di Indonesia maupun di negara lain masih belum berjalan optimal karena adanya beberapa hambatan dan kelemahan dari MLAT sehingga penanganan kejahatan korupsi, khususnya dalam pengembalian aset negara masih cenderung lambat dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama 3 tahun lebih yang ditandai dengan rampungnya skripsi ini yang dalam proses penulisannya, telah melalui berbagai macam cerita dan hambatan, namun Alhamdulillahirobbil 'alamiin, penulis dapat merampungkannya tepat pada waktunya.

Kejahatan korupsi merupakan hal yang semakin kompleks dan semakin berkembang. Walaupun data statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi Indonesia dalam membasmi korupsi kasus kejahatan korupsi bagai jamur di musim penghujan yang masih terjadi bahkan dilakoni oleh para petinggi negara, Mengingat modus operandi yang sangat canggih dan sifatnya yang lintas batas, negara-negara di ASEAN menyadari bahwa dibutuhkan suatu kerjasama yang erat dan baik untuk menangani kejahatan transnasional, termasuk kejahatan korupsi.

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) merupakan bentuk perjanjian yang sejatinya belum banyak dikenal publik. Ide untuk menulis tugas akhir ini diperoleh

penulis pada saat magang di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta bulan Juni 2009 dan memiliki beberapa bahan dan sering berdiskusi dengan staf fungsional di sana. Ada beberapa kendala yang menghambat penulisan tugas akhir ini, salah satunya adalah kurangnya materi yang berhubungan dengan perjanjian ini dikarenakan masih sesuatu hal yang baru. Selain itu kasus korupsi merupakan kasus yang sedikit "sensitif" sehingga ada beberapa *central authority* negara lain dari perjanjian ini yang sulit untuk bekerjasama dengan penulis. Namun bagaimanapun jua, Alhamdulillah tugas akhir ini pun dapat rampung.

Last but not least, penulis sadari, begitu banyak orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis.

1. Kedua orang tua yang sangat penulis kagumi, cintai, kasihi, dan sayangi, Dadi Djaja, dan Rini Srimulyati. Makasih banyak ya, Mah, Pah. Telah berjuang hingga vika bisa selesai kuliah. Insya Allah *I'll do my best and always make u proud of me.* 😊 😊
2. Kakak yang sangat penulis kagumi, cintai dan sekaligus sebagai sahabat, Mbak Nidya Puspaningrum, S.H dan Bang Taufan Azhady Iskandar, S.H serta si kecil nan cantik Zsa-zsa.. Abangnda Yoga Pradilasanjaya, S.H. dan Mbak Drg. Patrisia Serojaningrum. Makasih banyak atas segalanya dan vika minta maaf atas segala hal-hal yang mengesalkan. 😊 😊

3. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum;
5. Bapak Laode M. Syarief, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk konsultasi dan walaupun dengan jarak yang sangat jauh dan di tengah kesibukan beliau, menyempatkan diri untuk menelpon, membalas segala e-mail dan menge-scan untuk keperluan penulis. *Thanx a lot, Sir.*
6. Bapak Maskun, S.H., LL.M selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Thanx a lot, Sir.*
7. Bapak Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. dan ibu Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan seluruh jajaran Bagian Hukum Internasional;
8. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membagi ilmu, pengetahuan.
9. Narasumber penulis, Mas Ernesto Simanungkalit dari Direktorat Polkam ASEAN Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Bapak Hendra Andy Satyagurning dari Direktorat Hukum Internasional Dirjen AHU

Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Mas Sunan Jaya Rustam dan Mbak Fitria Luna Indrawati dari Direktorat Polkamwil Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Mas Paku Utama dari UNODC untuk Indonesia di Jakarta, Bapak Giri Suprapdiono, Koordinator Tim Kerjasama Internasional PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, serta Bapak Dadang Trisasongko dari Kemitraan di Jakarta, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk *interview* dan informasi yang telah diberikan.

10. Kakak2 dan adik2 yang bernaung dalam *The Greatest and Happiest Family of Int'l Law Students Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University*, organisasi yang telah membesarkan penulis. *Thanx for the great experiences, happiness, laughter, and all joy. U're all awesome!* 😊
11. Ayie (A. Adriyanti Akbar '06), Uphe (Fadlyna Ulfa Faisal '06), Putri (Putri Dewinta Yusuf '06), Iccanx (Ikhsan Azhar '06), Wanda (Erwanda Mone '06), William (William Liamata '06), Hajar (Hajar Aswad '06). Semoga persahabatan ini abadi.
12. Anak-anak *Viva KKNerz DEPLU* (KKN Profesi Lokasi Kementerian Luar Negeri RI Jakarta) yang telah lebih dahulu meraih gelar Sarjana Hukum; Rai Hasni '06, PuChan (Putri Chandra) '06, Kak Tince (Kartini Susanty '05), Kadar '06 dan Steffy Cowell '06. Semoga cita-cita mulia kita tercapai, *Amiiin..*

13. Teman-teman seperjuangan dan "satu kaum", Shara '06. Firman '06, Niar '06 dan Dewi Meinar '06.. Smangatt!
14. Teman-teman UKM Basket FH UH dan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC). ...*and justice for all!*
15. Teman-teman Eksaminasi '06.. *See u in the next real life!*
16. Kanda-kanda senior mulai dari angkatan 2002, 2003, 2004, dan 2005.
17. *My dearest* ☺ yang selalu memberikan semangat dan menghadirkan senyum dan tawa kepada penulis. *Makasih yaa* ♥♥
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak telah mewarnai hidup penulis.

Wasalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Makassar, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian Internasional.....	11
2.2. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	13
2.3. <i>Association of South-East Asian Nations (ASEAN)</i>	15
2.4. <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matter</i>	19
2.5 <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among</i>	

ASEAN Member Countries (MLAT)	23
2.6 Kejahatan Korupsi	24
2.6.1 Definisi Kejahatan Korupsi	24
2.6.2 Instrumen Hukum Internasional Kejahatan Korupsi	28
2.6.3 Hubungan antara Kejahatan Korupsi dan Kejahatan Internasional	29
2.7 Kejahatan Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional.....	32
BAB 3 METODE PENULISAN	
3.1. Lokasi Penelitian	36
3.2. Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Teknik Analisis Data	38
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1 Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT)</i>	39
4.2 Instrumen dan Lembaga ASEAN Pendukung Pengimplementa- sian MLAT.....	51
4.3 Implementasi MLAT Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.....	55
4.3.1 Mekanisme Proses Bantuan Hukum Timbal Balik	56

4.3.2 Lembaga yang Terkait dalam Proses Bantuan Hukum	
Timbal Balik.....	59
4.3.3 Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia	62
4.3.4 Hambatan dalam Pengimplementasian MLAT dan	
Kelemahan MLAT di Indonesia.....	67
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN 2 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Among ASEAN Member Countries (MLAT)*

LAMPIRAN 3 *Status of MLAT*

LAMPIRAN 4 *Model Request Form*

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.	Proses permohonan MLA oleh Pemerintah RI kepada negara lain	57
BAGAN 2.	Proses permintaan MLA oleh negara lain kepada pemerintah RI	59

DAFTAR SINGKATAN

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
ALMM	<i>ASEAN Law Ministers Meeting</i>
AMM	<i>ASEAN Ministers Meeting</i>
AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
APSC	<i>ASEAN Political Security Community</i>
ASC	<i>ASEAN Standing Committee</i>
ASCC	<i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i>
ASLOM	<i>ASEAN Senior Law Officials Meeting</i>
COCI	<i>Committee on Culture and Information</i>
COSD	<i>Committee on Social Development</i>
COST	<i>Committee of Science and Technology</i>
CPI	<i>Corruption Perception Index</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
HAM	<i>Hak-Hak Asasi Manusia</i>
INTERPOL	<i>International Criminal Police Organization</i>
KEMENKUMHAM	<i>Kementerian Hukum dan HAM</i>
KEMENLU	<i>Kementerian Luar Negeri</i>
KKSK	<i>Komite Kebijakan Sektor Keuangan</i>
KPK	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi</i>
KTT	<i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
KUHAP	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i>
L/C	<i>Letter of Credit</i>

LPS	<i>Lembaga Penjamin Simpanan</i>
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>
MLAT	<i>Mutual Legal Assistance Treaty</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PERTAMINA	<i>Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional</i>
POLRI	<i>Kepolisian Republik Indonesia</i>
StAR	<i>Stolen Asset Recovery</i>
TI	<i>Transparency International</i>
TIPIKOR	<i>Tindak Pidana Korupsi</i>
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crimes</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa praktik korupsi sudah terjadi di masa-masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua negara. Menurut Mochtar Lubis¹, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*). Ada kecenderungan bahwa yang seringkali melakukan pengaburan adalah para penguasa.

Pada masa feodal dahulu di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, tanah-tanah luas adalah milik raja, dan raja menyerahkan pengawasan berbagai kawasan kepada para pangeran kaum bangsawan dan ditugasi untuk memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menggarap tanah-tanah tersebut. Sebagian yang ditentukan harus diserahkan oleh para pangeran dan pembesar kepada sang raja, dan selebihnya untuk para pangeran dan pembesar. Lebih tragis lagi, selain membayar dalam bentuk uang (*in natura*), tidak jarang rakyat diharuskan membayar dengan "tenaga kasar" (*rodi*), bekerja keras dengan paksaan untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar dan raja. Kewajiban-kewajiban

¹ Mochtar Lubis, dalam Mochtar Lubis dan James C.Scott, LP3ES, Jakarta,1995, hal.xvi-xviii dikutip dari I Ktut Sudiharsa, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK pada tanggal 4 April 2006 di Gedung BI Kebon Sirih-Jakarta.

demikian, yang dibebankan kepada rakyat pada masa itu, dilakukan dalam kerangka adat, budaya, kebiasaan turun-temurun sehingga dipandang sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja.²

Apa yang dilakukan sang raja dan pembesar dianggap "patut" dan merupakan "hak mereka", meskipun rakyat pada dasarnya merasa tertindas dan berat untuk melaksanakannya. Dalam hubungan ini, praktik korupsi yang kini merajalela di Indonesia boleh dikatakan berakar pada masa lalu tersebut, ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan "birokrasi patrimonial" yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur kekuasaan seperti ini, berbagai perilaku buruk antara lain: penyimpangan, pencurian, ataupun korupsi akan tumbuh dengan subur, seperti pepatah lama mengatakan: "bak cendawan tumbuh di musim penghujan".³

Di Indonesia kejahatan korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dan dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi bukan merupakan sebab dari kemiskinan, pendidikan rendah atau seberapa jauh ia memahami kaidah-kaidah agama, namun korupsi berakarkan pada struktur kesadaran manusia secara menyeluruh. Kesadaran manusia itu dibentuk oleh lingkungan sosial, status sosial, dan pengalaman dalam perjalanan hidup seseorang. yang menghadapkan manusia kepada dua jenis bangunan

² *Ibid*, hal.1

³ *Ibid*, hal.2

sosial, yaitu pendewaan terhadap materi atau menomorsatukan cinta dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Pendewaan terhadap materi telah membawa seseorang untuk melakukan apa saja demi kepentingan materi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk nyata dari pendewaan terhadap materi. Apabila materi telah diadopsi sebagai dewa manusia, maka tidak ayal lagi manusia akan terperangkap dalam gaya hidup yang hedonistis.⁵ Kehidupan yang seperti inilah yang menggiring manusia untuk melakukan praktik korupsi.

Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan manusia.⁶ Pesan tersebut merupakan refleksi yang mengungkapkan bahwa betapa kerakusan manusia dapat merusak kehidupan di dunia. Korupsi inilah yang merupakan bentuk eksploitasi yang merepresentasikan sifat kerakusan manusia.

Tidak hanya Indonesia di saja, di belahan dunia yang lain pun kejahatan korupsi juga selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Fenomena ini tidak mengherankan karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hal.3

⁵ *Ibid*, hal.4

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hal.3

dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.⁷

Transparency International (TI) kembali meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2009 pada tanggal 17 November 2009 secara serentak di seluruh dunia.⁸ Survei ini mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia.

Seratus delapan puluh negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.2

⁸ Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah, <http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4674/> diakses pada 9 Desember 2009

CPI didesain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu, CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Salah satu tujuan dari CPI adalah untuk mendorong dilaksanakannya riset dan analisis yang lain untuk mengetahui hal tersebut di atas.

CPI 2009 menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konflik dan instabilitas. Asumsi di atas terbukti bila melihat daftar negara-negara yang memiliki indeks terendah antara lain Somalia (1,1), Afghanistan (1,3), Myanmar, Sudan dan Irak (1,5). Di sisi lain, negara-negara dengan indeks yang tertinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura dan Swedia sama indeksnya (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi.

Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menggambarkan usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan

negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibanggakan karena 2 alasan, yaitu:

1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup;
2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan.

Namun di sisi lain, metode CPI menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisis dari TI Indonesia, hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Melihat kondisi yang ada, sebenarnya Indonesia tidak diam saja, namun telah banyak melakukan pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun.⁹ Komisi independen ini sangat penting peranannya untuk memberantas korupsi karena dengan keindependennya maka diharapkan akan meminimalisir adanya tekanan-tekanan dari siapapun.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Melalui media, masyarakat umum mengetahui sepak terjang KPK dalam menangani kasus korupsi. Hingga tahun 2009 tercatat telah banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK. Salah satu kasus yang melibatkan penegak hukum yang seyogyanya aktif dan menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi adalah mengenai kasus penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan yang kemudian menyeret beberapa nama.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa KPK pun hingga saat ini belum mampu menerobos benteng korupsi yang semakin meningkat.

Robert Klitgaard¹¹ mengemukakan bahwa upaya pemberantasan korupsi selalu menemui kegagalan dikarenakan oleh apa yang dikemukakannya berikut ini:

"sejarah anti korupsi di dunia tidak menggembirakan. Di tingkat nasional dan di tingkat daerah, di tingkat kementerian dan di tingkat organisasi seperti kepolisian, upaya anti korupsi besar-besaran sekalipun dan telah tersebar luas dalam masyarakat cenderung tersendat-sendat, terhenti dan pada akhirnya mengecewakan."

⁹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Pustaka Timur, 2008, hal.xii

¹¹ Robert Klitgaard, Ronald Mclean dan Lindsay Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa*, Yayasan Obor Indonesia and Partnership for Governance Reform in Indonesian, 2002, hal.13-14

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena kejahatan korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya kejahatan korupsi tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pembukaan ke-4 *United Nations Conventions Against Corruption* yang berbunyi:

*"meyakini bahwa korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial."*¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilaksanakan melalui skala nasional saja namun juga melalui lintas batas Negara, baik dalam taraf regional, maupun secara global. Hal ini dipandang perlu mengingat kejahatan korupsi tidak hanya berdampak kepada Negara si koruptor, namun juga melibatkan Negara lain sebagai *save haven*.¹³

Banyak kasus korupsi yang melibatkan Indonesia dengan Negara lain, khususnya dengan Negara tetangga yang dianggap aman untuk bersembunyi. Singapura adalah satu Negara tujuan favorit para koruptor

¹² Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

¹³ *Save Heaven* merupakan istilah sebagai tempat aman atau surga para koruptor

Indonesia bersembunyi sekaligus menyimpan aset negara yang dirampasnya hingga trilyunan rupiah.

Menyadari banyaknya kasus yang telah terjadi, di tingkat regional, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menggagas suatu instrumen hukum yang mengikat para pihaknya untuk sama-sama menangani kejahatan yang terjadi lintas batas negara. Salah satu upaya adalah melalui penandatanganan *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries* (selanjutnya disebut MLAT).

Di awal pertemuan dan pembicaraan mengenai rencana pembentukan MLAT, ditanggapi dengan keengganan Singapura ikut serta di dalamnya. Keberhasilan penandatanganan tersebut merupakan hasil keuletan dari pihak Malaysia dan Indonesia yang sangat berkepentingan terhadap keberadaan perjanjian itu, terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan lain.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pembentukan MLAT?

¹⁴ MLA ASEAN untuk Pengembalian Aset Korupsi, <http://www.unisosdem.org/> diakses pada 4 September 2009

2. Instrumen dan lembaga ASEAN manakah yang mendukung pengimplementasian MLAT?
3. Bagaimanakah implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pembentukan MLAT
2. Untuk mengetahui Instrumen dan lembaga ASEAN mana yang mendukung pengimplementasian MLAT
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penulisan:

1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, maupun umum.
3. Referensi bagi perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Internasional

Masalah definisi perjanjian internasional memang salah satu *issue* kontroversi dalam literatur hukum perjanjian internasional. Perdebatan sengit bahkan berlangsung pula dalam perumusan definisi ini pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Konvensi ini, perjanjian internasional adalah:

*"Treaty means an International Agreement concluded between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*¹⁵(Suatu persetujuan internasional yang dibuat di antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan pada instrumen tersebut)

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional yang merumuskan sebagai:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹⁶

Dalam skripsi ini membahas mengenai *treaty* di antara negara yang sifatnya regional. Penamaan perjanjian tersebut tidak memberikan pengaruh

¹⁵ Pasal 2 Konvensi Wina 1969

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Namun yang paling penting adalah Hukum Perjanjian Internasional yang bersumber dari Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian menegaskan harus dipenuhi syarat *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan.¹⁷

Bagi Indonesia yang masih menganut sistem hukum *Civil Law*, pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)¹⁸. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang adanya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu perjanjian internasional tidak dapat dituangkan langsung ke dalam regulasi nasional. Itulah sebabnya mengapa proses pengesahan perjanjian internasional ke dalam Undang-Undang Nasional boleh terbilang panjang dengan melibatkan seluruh instansi terkait.¹⁹

Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia *mutatis mutandis* merupakan hukum nasional (hukum

¹⁷ Romli Atmasasmita, Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Proses Legislasi, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008, hal.69

¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ Hasil wawancara langsung penulis dengan Sunan J. Rustam, S.H., LL.M, staf fungsional pada Direktorat Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, pada 17 Juli 2009

positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik. Namun demikian dalam proses legislasi di Indonesia, peratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu undang-undang pengesahan.²⁰

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.²¹ Pengesahan demikian disebut dengan ratifikasi.²² Ratifikasi sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian didefinisikan sebagai tindakan internasional apapun namanya yang negara tersebut menetapkan persetujuannya pada taraf internasional untuk terikat pada suatu perjanjian.²³

2.2 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak ke dalam (*internal effect*) suatu perjanjian internasional sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu-tidaknya ketentuan

²⁰ *ibid*

²¹ Pan Mohamad Faiz, Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang Di Indonesia, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik, op cit*, hal.84

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.117

²³ Pasal 2 Konvensi Wina 1969

pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori *adoption* dan *incorporation*.²⁴

Menurut teori *adoption*, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum dalam suasana nasional. Perjanjian internasional tetap mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebagai dasar teori ini adalah aliran monisme, yang mengajarkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan dari satu sistem hukum pada umumnya. Sementara itu, menurut teori *incorporation*, perjanjian internasional itu terlebih dahulu harus diinkorporasikan ke dalam hukum nasional, baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Teori ini mendasarkan ajarannya pada *aliran dualisme*, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Menurut pandangan kaum *dualisme* perjanjian internasional harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional dengan ketentuan yang telah ada. Selama transformasi ini belum ada dampak ke dalam (*internal effect*) perjanjian internasional tersebut tidak ada, kecuali bila ada keputusan hakim nasional atau mengadakan penafsiran hukum nasional, mulai dari asumsi bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud bertindak atau mempertahankan ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional.

Indonesia telah meratifikasi MLAT ini dan telah pula mengundangkannya ke dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang

²⁴ Syahmin AK, Penerapan Perjanjian Internasional Dalam Suasana Hukum Nasional, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, op cit hal.70

Pengesahan *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries.*

2.3 Association of South-East Asian Nations (ASEAN)



Peta Negara-Negara ASEAN

Sebelum terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, regionalisme dalam arti suatu kelompok negara dengan suatu ikatan politik bersama telah ada. Contohnya adalah Doktrin Monroe dan Imperium Inggris (*British Empire*). Pasal 21 Covenant Liga mengakui bahwa organisasi global harus berdampingan (*co-exist*) dengan kelompok-kelompok regional demikian seraya menyatakan bahwa "tidak ada suatu pengaturan dalam Covenant ini yang dianggap mengganggu validitas ikatan-ikatan internasional seperti perjanjian-perjanjian arbitrase atau saling pengertian regional (*regional*

understanding) untuk menjamin pemeliharaan perdamaian.²⁵ Di dalam

Piagam PBB dijelaskan bahwa:

“tidak ada ketentuan dalam *charter* yang merintangi keberadaan persetujuan-persetujuan regional atau badan-badan yang berkenaan dengan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang patut bagi tindakan regional, sepanjang persetujuan-persetujuan atau badan-badan demikian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB”.²⁶

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara Anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.²⁷

Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan;
- 2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²⁵ D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.205

²⁶ Pasal 52 Ayat (1) Piagam PBB

²⁷ Tentang ASEAN, <http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&l=id> diakses pada 13 Desember 2009

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :

1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan pasca penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur sesuai Deklarasi Bangkok selama ini terdiri dari: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*); Pertemuan Menteri-menteri sektoral (*Sektoral Bodies Ministerial Meeting*); Sidang Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri dari:

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
2. Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*);
3. Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*).
4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*).
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
8. *ASEAN Human Rightss body* yang akan mendorong perlindungan

dan promosi HAM di ASEAN.

9. Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.

10. *Entities associated with ASEAN*

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

2.4 *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information*), Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*).

Romli Atmasasmita menilai dalam praktek kerjasama internasional selama ini, bentuk MLA lebih efektif dibanding perjanjian ekstradisi. Terutama dalam meningkatkan efektivitas proses peradilan, khususnya dalam hal prosedur pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.

Perang melawan korupsi internasional besar-besaran harus mencakup kegiatan yang lebih dari sekedar pengungkapan dan

penuntutan pelanggar di negaranya sendiri.²⁸ Terlebih ketika melibatkan dua negara atau lebih. Negara-negara harus bekerjasama dalam hal investigasi, penuntutan dan pengembalian aset untuk memastikan upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*). Selain itu melakukan *joint-investigation* dan melakukan *transfer criminal proceedings*.²⁹

Dalam praktek kerjasama internasional, yang lazim dipakai adalah instrumen ekstradisi atau bantuan timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*) dalam masalah pidana.³⁰ Pencarian fakta yang dilakukan antara polisi nasional masing-masing negara (atau biasa disebut Bantuan Timbal Balik dalam Administrasi) dapat dilaksanakan dalam rangka pencarian fakta di negara lain, untuk memburu aset negara yang telah melampaui yurisdiksi negara. Interpol, merupakan organisasi polisi internasional yang akan memudahkan negara untuk menemukan fakta-fakta, yang mana bermanfaat dan dapat digunakan dalam bantuan timbal balik untuk melakukan investigasi lebih jauh mengenai pengembalian aset negara. Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa kedua instrumen hukum itu menjadi bentuk kerjasama internasional (diplomati) yang sering digunakan dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

²⁸ Robert Klitgaard, *op cit*, hal. 284

²⁹ Mutual Legal Assistance, Lihat <http://www.assetrecovery.org/kc/node/2dc0ccb3-c42b-11dc-93ff-4de29aaf29ca.0.jsessionid=3359D79E7CC31D365D74C29526533B7F> diakses pada 21 November 2009.

³⁰ MLA Lebih Efektif Mencegah Kejahatan Transnasional, <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 15 Juli 2009.

Objek MLA, antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan.³¹

Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan ketentuan yang wajib dipertimbangkan oleh Negara yang diminta memiliki alasan kuat bahwa kejahatan yang dimintakan bantuan tersebut memang bersifat transnasional.³² MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB misalnya dalam UNCAC. Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung

³¹ Yunus Husein, *Perspektif dan Upaya Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Kejahatan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang diadakan oleh BPHN, di Bandung pada tanggal 29-30 Agustus 2006.

³² Konvensi Palermo Tahun 2000.

dari MLA, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006.

Adapun MLA yang diatur di dalam MLAT antara lain mencakup:³³

- a. Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
- b. Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
- c. Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
- d. Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
- e. Tindakan penyelidikan atau suatu objek dan tempat;
- f. Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
- g. Identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- h. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana;
- i. Perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
- j. Pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka;
- k. Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan

Pihak Diminta

³³ Pasal 1 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries*

2.5 Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (selanjutnya disebut MLAT) ini merupakan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana di antara Negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004 oleh delapan Negara anggota ASEAN³⁴

Perjanjian MLAT dirinci dalam 32 pasal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Pada pokoknya bantuan timbal balik itu meliputi penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Hal ini diperlukan karena penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilakukan dengan mengekstradisi pelaku kejahatan, namun juga sangat diperlukan bantuan keterangan, data, dan saksi bagi pemeriksaan pelaku kejahatan.³⁵

MLAT ini tidak berlaku untuk penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan seseorang. Selain itu, Pihak Diminta juga bisa menolak permintaan bantuan jika menurutnya permintaan itu berkaitan dengan tindak pidana politik.³⁶ Mengenai biaya, sebagaimana ketentuan Pasal 25, Pihak Diminta hanya menanggung

³⁴ Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam

³⁵ DPR Ratifikasi Perjanjian MLA ASEAN, <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 17 Juli 2009

³⁶ Pasal 2 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like- Minded ASEAN Member Countries*

biaya yang bersifat umum. Adapun Pihak Peminta mesti menanggung biaya pengacara, upah dan biaya untuk saksi ahli. Biaya lain yang harus ditanggung Pihak Peminta adalah biaya penerjemahan, penafsiran dan transkrip.³⁷

2.6 Kejahatan Korupsi

Korupsi sebagai suatu fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles, yang kemudian diikuti Machiavelli misalnya, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya korupsi moral (*moral corruption*).³⁸ Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam system demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, namun tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

2.6.1 Definisi Kejahatan Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*.³⁹ Selanjutnya disebutkan bahwa kata tersebut berasal dari kata *Corumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Kemudian

³⁷ *op.cit.* Pasal 25

³⁸ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal.342-347 dikutip dari Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal.32

³⁹ Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung, Bina Cipta 1983, huruf c, terjemahan Bina Cipta, dikutip dari Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal.4

muncul dalam Bahasa Inggris dan Prancis dengan kata *Corruption*, dalam Bahasa Belanda *Korruptie*, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan istilah Korupsi. Sedangkan di negara jiran Malaysia ditemukan istilah *rasuah* yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁰

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

"corruption {L. corruption (n)-} The act of corrupting, or the state being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion or integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement", as of a language; a debased form a word"

Sementara *World Bank* membatasi pengertian korupsi hanya pada "pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi". Definisi ini bermakna sangat luas dan mencakup tiga unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁴¹

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok

⁴⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Suatu Tinjauan Korupsi di Indonesia dan Alternatif Solusi*, disampaikan pada Pendidikan, Pengembangan dan Pelatihan Jaksa di Jakarta pada 10 November 2008.

⁴¹ The World Bank, *Memerangi Korupsi di Indonesia; Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Jakarta, World Bank Office Jakarta, 2003, hal.20

dan sebagainya.⁴² Menurut hemat penulis, definisi ini perlu penjabaran yang jelas mengenai bentuk penggelapan uang itu bagaimana dan tidak hanya sebatas masalah uang saja. Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa misalnya.

Salah satu definisi lain mengenai korupsi di dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas⁴³. Di dalam literatur lain yang penulis temukan, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak memenuhi prinsip "mempertahankan jarak", di mana dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi, atau keluarga tidak memainkan peranan.⁴⁴

Salah satu pendapat ahli menguraikan korupsi dalam dua definisi berbeda, yakni korupsi dalam arti hukum dan korupsi berdasarkan norma. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan kepentingan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas

⁴² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, dikutip dari Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal.5-6

⁴³ Robert Kiltgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal.29

⁴⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal.30

tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup, apakah hukum dilanggar atau tidak di dalam proses. Dengan kata lain, pada kedua definisi tersebut secara umum menjabarkan pengertian penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi.⁴⁵

Adapun Guy Benveniste⁴⁶ mengemukakan bahwa definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan korupsi didefinisikan 4 jenis:

1. *Discretionary Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, yaitu suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk mengutamakan mengejar tujuan kelompok di atas kepentingan undang-undang dan hukum.

⁴⁵ John Waterbury, *Corruption, Political Stability and Development; Comparative Evidance from Egypt, Morocco; Government and Opposition*, 1976, hal.426-443

⁴⁶ Guy Benveniste, *Birokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.166

2.6.2 Instrumen Hukum Internasional Kejahatan Korupsi

Sidang Umum PBB telah mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) pada tanggal 7 Oktober 2003 dan merupakan salah satu proses dari upaya masyarakat internasional dalam hal pemberantasan korupsi. Negara peserta Konvensi PBB 2003 mencapai sebanyak 127 Negara, dari jumlah tersebut 99% telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani konvensi tersebut dan bersedia meratifikasinya.⁴⁷

UNCAC memuat delapan bagian⁴⁸, dan ketentuan yang sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi, adalah Chapter II, Chapter IV, Chapter V, dan Chapter VII. Keempat ketentuan tersebut merupakan karakteristik mendasar yang membedakannya dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu perbedaan signifikan antara Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Korupsi (UU TIPIKOR) dengan UNCAC adalah UNCAC merupakan payung hukum internasional dalam pemberantasan

⁴⁷ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, PT.Hecca Mitra Utama, hal.140

⁴⁸ Chapter I, General Provisions; Chapter II, Preventive Measures; Chapter III, Criminalization & Law Enforcement; Chapter IV, International Cooperation; Chapter V, Asset Recovery; Chapter VI, Technical Assistance & Exchange Information; Chapter VIII, Mechanism For Implementation; Chapter VIII, Final Provisions.

korupsi khususnya pengembalian aset-aset hasil korupsi di Negara lain, sedangkan UU TIPIKOR merupakan payung hukum nasional untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi pada level nasional (Indonesia).

2.6.3 Hubungan antara Kejahatan Korupsi dan Kejahatan Internasional

Secara universal dan kasuistik maka ada hubungan erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional.⁴⁹ Tegasnya, karena ada hubungan sedemikian erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (*modus operandi*), bentuk dan jenisnya, serta *locus* dan *tempus delicti* yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.

Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan.

⁴⁹ Lilik Muryadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Kejahatan Korupsi*, Paper, hal.2

Tegasnya, kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampaknya sifatnya yang transnasional. Misalnya, khusus kejahatan korupsi, dimana pelaku (*offender*) maupun aset hasil korupsi tersebut kemudian disimpan di negara lain sehingga sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga memasuki wilayah negara lain.

Eksistensi Hukum Pidana Internasional hakikatnya teramat penting khususnya apabila dihubungkan dengan kejahatan transnasional. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka pada pokoknya sebenarnya ada 4 (empat) fungsi dari Hukum Pidana Internasional. Adapun keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing diantara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama.
2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini

⁵⁰ *Ibid*, hal.3

merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri Negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi.

3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai "jembatan" atau "jalan keluar" bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh Negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Internasional inilah yang merupakan "jembatan" atau "jalan keluar" bagi negara-negara yang berkonflik.
4. Hukum Pidana Internasional juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai Asas "penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia". Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara

bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya ini tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, suatu negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tindak pidana korupsi, terorisme, *money laundering*, dan lain sebagainya tidak boleh ada ketentuannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Keempat fungsi Hukum Pidana Internasional tersebut merupakan fungsi bersifat yang elementer dan krusial. Apabila dijabarkan, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat dan dapat diaplikasikan terhadap kejahatan transnasional khususnya terhadap kejahatan korupsi yang merupakan bahasan topik dalam skripsi penulis.

2.7 Kejahatan Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan korupsi adalah salah satu bentuk *transnational crime* (kejahatan transnasional). Istilah ini masih menimbulkan pertanyaan, mengenai apakah ada perbedaan antara *international crime* (kejahatan internasional) dengan kejahatan transnasional. Pembahasan mengenai definisi baku dalam peristilahan kejahatan internasional hingga saat ini

belum mencapai kesepakatan. Bassiouni⁵¹ memberi definisi kejahatan internasional sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari *ten penal characteristics* atau sepuluh karakteristik kejahatan.

Sepuluh karakteristik kejahatan yang dimaksud oleh Bassiouni tersebut antara lain:⁵²

1. *Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law* (Pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional);
2. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like* (pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau padanannya);
3. *Criminalization of the proscribed conduct* (kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu);
4. *Duty or rights to prosecute* (kewajiban atau hak untuk menuntut);

⁵¹ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, Transnastional, 1986, hal.2 dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga; Jakarta, 2009, hal.48

⁵² Cherif Bassiouni, *International Criminal Law Vol. II. Procedures*, Transnational Publishers, New York, 1986, hal.3

5. *Duty or rights to punish to proscribed conduct* (kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu);
6. *Duty or rights to extradate* (kewajiban atau hak untuk mengekstradisi);
7. *Duty or rights to cooperate in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding)* [kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan yudisial di dalam proses pemidanaan];
8. *Establishment of criminal jurisdictional basis* (penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal);
9. *Reference to establishment of an international criminal court* (referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional); dan
10. *Elimination of defense of superior orders* (penghapusan alasan-alasan perintah atasan).

Berdasarkan internasionalisasi kejahatan dan karakteristik kejahatan internasional, dalam konteks hukum pidana internasional, kejahatan internasional memiliki hierarki. Hingga tahun 2003 atas dasar 281 konvensi internasional sejak tahun 1812, ada 28 kategori kejahatan internasional.⁵³

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga; Jakarta, 2009, hal.55. Kedua puluh delapan kejahatan internasional tersebut antara lain *Agression, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Unlawful Possession or Use or Emplacement of Weapons, Theft of Nuclear Materials, Mercenarism, Apharteid, Slavery and Slave-related Practices, Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, Unlawful Human Experimentation, Piracy, Aircraft Hijacking, Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Threat and Use of Force Against Internationally Protected Person, Crimes against UN and Associated Personnel, Taking of Civilians Hostages, Unlawful Use of Mail, Attacks with Explosives, Unlawful Human*

Dari kedua puluh delapan kejahatan internasional tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan korupsi tidak termasuk ke dalam salah satunya. Hal ini menimbulkan pernyataan yang jelas bahwa terdapat perbedaan antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.

Istilah *transnational* dikemukakan oleh Philip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional Amerika.⁵⁴ Sedangkan istilah kejahatan transnasional dikemukakan di dalam *United Nations Conventions Against Trans-Organized Crime* pada tahun 2000 di mana istilah tersebut dikaitkan dengan yurisdiksi negara dalam menghadapi suatu kejahatan.⁵⁵

Neil Boster secara singkat dan jelas memisahkan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional atas dasar yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional adalah kejahatan internasional. Sedangkan kejahatan-kejahatan internasional lainnya yang bukan merupakan yurisdiksi mahkamah pidana internasional dikualifikasikan sebagai kejahatan transnasional.⁵⁶

Experimentation Financing of Terrorism, Unlawful Traffic in Drugs and Related Drug Offenses, Organized Crime, Destruction and/or Theft of National Treasures, Unlawful Acts Against Certain Internationally Protected Elements of the Environment, International Traffic in Obscene Publication, Falsification and Counterfeiting, Unlawful Interference of Submarine Cables, and Bribery of Foreign Public officials.

⁵⁴ *Ibid*, hal.47

⁵⁵ *Ibid*, hal.46

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi* Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal.67

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis mengambil lokasi penelitian di 2 (dua) kota antara lain:

1. Makassar :
 - o Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Jakarta :
 - o Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMENLU-RI);
 - o Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (KEMENKUMHAM-RI);
 - o ASEAN Secretariat;
 - o Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - o Kantor Perwakilan UNODC untuk Indonesia;
 - o Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang kelak menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah:

- 1) Data Primer, yakni data dan informasi diperoleh melalui media internet dan *interview*, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui telepon dan *e-mail*.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan dan hasil dari *browsing* di situs-situs yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data melalui penggabungan data yang akan penulis berdasarkan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer di mana penulis dapat memperoleh data-data melalui penelitian secara langsung di beberapa tempat lokasi penelitian penulis nanti dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku ilmiah, ketentuan-ketentuan internasional seperti konvensi internasional, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya *kualitatif* maka teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, data tersebut diolah dan dianalisis secara *deduktif* yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus. Dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries* (MLAT)

Adopsi dan penerimaan naskah perjanjian MLAT di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004 oleh delapan negara ASEAN merupakan peristiwa penting ASEAN yang sekaligus membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa ASEAN berkomitmen untuk memberantas kejahatan transnasional. Pada tanggal 17 Januari 2006, Myanmar dan Thailand akhirnya juga turut serta menandatangani MLAT yang artinya seluruh negara ASEAN telah menjadi kesatuan yang utuh terhadap MLAT itu sendiri. Hingga Januari 2010, sembilan negara Anggota ASEAN telah meratifikasi MLAT ke dalam hukum nasionalnya⁵⁴ kecuali Thailand yang dengan alasan kondisi keamanan negaranya yang tidak stabil sehingga belum mengikatkan diri terhadap MLAT.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan MLAT ini antara lain:

1. Ancaman terhadap keamanan negara

Bahaya korupsi oleh banyak negara-negara di dunia ini dianggap sebagai bentuk tindak pidana kejahatan "luar biasa" (*extraordinary*

⁵⁴http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=226&lang=en diakses pada 13 Januari 2010 pukul 22.15 WITA

crime) sehingga upaya pemberantasan pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan secara biasa tetapi harus dituntut dengan cara yang sangat luar biasa (*extraordinary*). Dikatakan tindak pidana "luar biasa" (*extraordinary crime*) karena umumnya kejahatan korupsi ini dilaksanakan oleh pelaku yang tergolong "kerah putih" yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian di bidangnya dengan cara yang sistematis, melibatkan banyak orang dengan aktor intelektual, sehingga terbongkarnya kasus korupsi itu lama setelah perbuatan itu dilakukan, dan juga kerap kali melibatkan aparat penegak hukum sehingga hasil korupsi sudah bisa diamankan oleh pelaku. Demikian juga pelaku koruptor mempunyai berbagai cara dan jalan yang bisa dipilih untuk mengamankan hasil dari korupsinya, dari modus operandi yang paling sederhana hingga yang paling canggih, misalnya dengan menggunakan rekayasa finansial (*financial engineering*)⁵⁵ yang telah tersedia dalam praktik bisnis di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk mengkaburkan asal usul aset yang dikorupsi, dengan demikian pengamanan hasil aset korupsi itu dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah-celah hukum sehingga terlindungi dengan baik, oleh karena itu dapat dikatakan kejahatan korupsi ini mempunyai dampak merusak dalam tataran yang sangat luas.

⁵⁵ Hendra Andi Satyaguming, *Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Menyita dan Merampas Aset Korupsi di Luar Negeri*, Paper, Hal.16

Adapun salah satu tujuan yang tercantum dalam Piagam ASEAN adalah meningkatkan perdamaian, keamanan, serta menanggapi secara efektif sesuai dengan keamanan menyeluruh segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas.⁵⁶ Segala bentuk gangguan keamanan tersebut semakin meningkat, bahkan modus operandinya pun semakin canggih, dan dengan mudahnya melintasi batas negara yang satu dengan yang lain. Atas dasar inilah pembentukan MLAT dipandang *urgent*.

2. Kejahatan korupsi masuk dalam kategori *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir) dan angkanya pun semakin meningkat.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi tidak lagi merupakan tanggung jawab satu negara tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan negara lainnya, Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir yang menembus batas-batas negara. Atas dasar karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan terorganisir dan telah menembus batas-batas negara maka salah satu cara agar dapat memberantas kejahatan korupsi tersebut diperlukan kerjasama regional maupun internasional. ASEAN yang merupakan wadah regional negara-negara di Asia Tenggara turut serta melakukan tindakan untuk memerangi dan memberantas kejahatan korupsi dengan mengadakan kerjasama

⁵⁶ Pasal 1 bagian 1 dan 8 Piagam ASEAN

melalui penandatanganan dan peratifikasian MLAT dalam proses penanganan dan pemberantasan kejahatan korupsi.

3. Kesepakatan untuk mencegah dan memberantas *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir), khususnya Kejahatan Korupsi.⁵⁷

Dalam menyikapi keadaan yang dapat mengancam ketahanan regional yang disebabkan meningkatnya kejahatan lintas batas, ASEAN telah mengambil langkah-langkah guna mengurangi dan memberantas tindak kejahatan transnasional. Kerjasama tersebut berada dalam kerangka kerjasama fungsional ASEAN.⁵⁸ Pada awalnya, Malaysia mengusulkan ide untuk membentuk suatu perjanjian multilateral yang sifatnya regional pada pertemuan ke-8 ASEAN *Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) atau Pertemuan Para Pejabat Tinggi Hukum ASEAN yang dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2002 dan Pertemuan ke-5 ASEAN *Law Ministers Meeting* (ALMM) yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2002 di Bangkok,

⁵⁷ Poin A.1.7 Prevent and Combat Corruption, Rules-Based Community of Shared Values and Norms, ASEAN Political Security Community *Blueprint, Blueprint for the ASEAN Political Security Community (2009-2015)*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri, hal.8

⁵⁸ Kerjasama fungsional ASEAN dijabarkan dalam ASEAN Concord yang antara lain menyatakan bahwa ASEAN bertekad untuk mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf serta mengembangkan kesadaran terhadap identitas regional dan komunitas ASEAN. Kerjasama fungsional ASEAN meliputi kerjasama bidang pembangunan social, budaya dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya, administrasi kepegawaian serta kerjasama bidang hukum, yang masing-masing dibagi dalam beberapa komite, yaitu *Committee on Culture and Information (COCI)*, *Committee on Social Development (COSD)* dan *Committee of Science and Technology (COST)*

Thailand.⁵⁹ Pembentukan instrumen ini masih sebatas wacana yang belum mencapai kesepakatan untuk dijadikan bagian dari ASEAN karena apabila dibawa ke tingkat ASEAN maka sifatnya akan terlalu mengikat sedangkan perbedaan sistem hukum antara Negara-negara ASEAN harus diakomodir. Jadi hingga saat ini MLAT sifatnya independen dan bukan merupakan bagian dari ASEAN. Melihat respon dari seluruh negara ASEAN yang menyambut baik dan mendukung ide tersebut, Malaysia berinisiatif untuk mempersiapkan isi dari MLAT dengan pertimbangan:⁶⁰

- a. pembentukan instrumen multilateral mengenai *mutual legal assistance in criminal matters* dalam regional ASEAN;
- b. pembentukan perangkat yang efektif untuk memfasilitasi dan meningkatkan upaya dalam memberantas kejahatan transnasional dalam regional ASEAN;
- c. memfasilitasi negara ASEAN sebagai negara peminta (*requesting state*) dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam investigasi dan proses pemeriksaan; dan
- d. memfasilitasi negara anggota atas implementasi kewajiban negara-negara anggota terhadap *mutual legal assistance in criminal matters* di bawah instrumen hukum pidana internasional seperti *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and*

⁵⁹ Introduction, http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=212&lang=en diakses pada tanggal 13 Januari 2010 pukul 00.51 WITA

⁶⁰ *ibid*

Psychotropic Substances, the UN Convention against Corruption, the UN Counter-Terrorism Conventions and Protocols and Security Council Resolution 1373 (2001).

MLAT ini dimaksudkan untuk melaksanakan bantuan timbal balik, baik secara formal dan informal, dan tidak menghilangkan mekanisme kerjasama yang telah ada seperti yang telah dilakukan *International Criminal Police Organization (INTERPOL)*. MLAT lebih jauh dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan baik dalam penegakan hukum dan keamanan melalui perangkat efektif dalam memberantas kejahatan transnasional.

Malaysia menjadi tuan rumah dalam dua pertemuan antar Pejabat Tinggi Hukum untuk membahas rancangan MLAT. Pertemuan pertama diadakan di Kota Kinabalu, Sabah dari tanggal 30 Juni 2003 hingga 2 Juli 2003, dan pertemuan ke-2 diadakan di Kuala Lumpur dari tanggal 24 hingga 25 Mei 2004. Kedua pertemuan memperoleh dukungan penuh dan komitmen dari seluruh negara partisipan yang ditunjukkan dengan jelas melalui kehadiran delegasi masing-masing negara yang merupakan Pejabat Tinggi Hukum, baik Jaksa Agung hingga Menteri Hukum dari negara pihak. Selain itu, perwakilan dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat turut serta menghadiri pertemuan sebagai peninjau.

Pembahasan MLAT diakhiri dengan komitmen untuk bekerjasama dan upaya yang maksimal dari seluruh negara peserta. Adapun hal-hal penting yang sangat ditekankan antara lain:

- Lingkup *mutual legal assistance in criminal matters* yang luas akan mengakomodir negara peserta dalam hal pengumpulan bukti-bukti melalui suatu *form* kepada negara yang diminta;
- Dalam hal mengajukan permintaan dan menerima permintaan dari negara peserta harus melalui *Central Authority* yang telah ditunjuk pada masing-masing negara yang memfasilitasi pelaksanaan permintaan *mutual legal assistance in criminal matters* secara tertib, efektif dan cepat;
- Pelaksanaan permintaan akan disesuaikan dengan hukum nasional dari negara yang diminta dengan pertimbangan ketentuan prosedural yang spesifik dari negara peminta;
- Ketentuan *form* dan isi dari permintaan, dasar-dasar penerimaan dan penolakan dari permintaan serta sertifikasi dan pengesahan dari bukti-bukti harus dapat dilakukan oleh semua Negara anggota dan sesuai dengan MLAT;
- Negara anggota akan berupaya untuk memfasilitasi pemberian dan pelaksanaan permintaan di bawah MLAT melalui konsultasi;
- MLAT tidak menghalangi Negara peserta untuk saling memberikan bantuan berdasarkan perjanjian lainnya atau ketentuan yang telah diatur berdasarkan hukum nasional masing-masing negara;

- Sengketa yang timbul antara Negara peserta akibat perbedaan interpretasi dan implementasi dari ketentuan di dalam MLAT akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Negara peserta, melalui saluran diplomatik atau jalan damai lainnya untuk menyelesaikan sengketa yang telah disetujui di antara Negara peserta;
- Pengikatan diri terhadap MLAT adalah melalui ratifikasi, penerimaan, atau aksesi dengan prosedur konstitusional dari negara penandatanganan;
- MLAT berlaku terhadap Negara peserta yang meratifikasi, menerima atau mengaksesi pada tanggal penyimpanan naskah instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesi;
- Pemerintah Malaysia ditunjuk sebagai Negara Penyimpan (*Depositary State*) dan akan mendaftarkan MLAT berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB.

Ratifikasi MLAT bagi Indonesia memiliki makna penting dalam hal penanganan kejahatan yang sifatnya transnasional. Berdasarkan wawancara khusus penulis dengan Hendra Andy Satyagurning⁶¹, arti penting ratifikasi MLAT bagi Indonesia:

1. MLAT ini merupakan suatu perjanjian multilateral yang sifatnya regional yang secara khusus mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik

⁶¹ Hendra Andy Satyagurning adalah Kepala Biro Hukum Pidana Internasional Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI

2. Beberapa negara yang *concern* terhadap *Stolen Asset Recovery* (StAR) diharapkan dapat terakomodir melalui MLAT, walaupun sifatnya retroaktif, namun untuk kejahatan yang terjadi setelah ratifikasi dapat dilakukan penanganan melalui MLAT.
3. MLAT tidak hanya sekedar perjanjian karena ada kewajiban untuk mengadakan pertemuan dan saling mengevaluasi implementasi dari MLAT di setiap negara anggota.

Adapun fungsi MLAT adalah sebagai second layer dalam:⁶²

- Memberantas *Transnational Organized Crime*, misalnya Money Laundering, dan sebagai catatan, Indonesia memiliki posisi terdepan dalam hal penegakan Politik Keamanan dalam tingkat ASEAN
- Memberantas *Traditional Crime*, misalnya terorisme. Wilayah Indonesia yang sangat luas, di mana berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam termasuk Singapura, dapat dengan mudahnya berpindah tempat; dan
- Secara khusus mencegah berkembangbiaknya *transnational organized crime*.

Adapun asas-asas Hukum Internasional yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan kerjasama bantuan hukum (MLA)

Asas-asas hukum internasional:

⁶² Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Ernesto Simanungkalit, staf fungsional Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, pada hari Kamis, 28 Januari 2010 pukul 11.45 WIB

1. Asas territorial

Asas ini berkaitan dengan penentuan yurisdiksi suatu negara di mana suatu memiliki kewenangan hukum atas orang, benda, kepentingan, ataupun segala tindakan yang dilakukan dalam batas-batas teritorialnya⁶³

2. Asas nasionalitas aktif

Asas ini berkaitan dengan penentuan yurisdiksi suatu negara terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya dimanapun warga negaranya berada.

3. Asas nasionalitas pasif

Asas ini berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara atas warga negaranya ketika terjadi tindakan yang mengancam atau menyerang warga negaranya.⁶⁴

4. Asas perlindungan

Asas ini berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap setiap tindakan yang mengancam kepentingan dan keselamatan negara tersebut.

5. Asas universal

Asas ini berkaitan dengan adanya suatu tindakan yang mengancam dan membahayakan keamanan dunia di mana setiap negara mengakuinya sebagai suatu tindakan *international crime*

⁶³ Louis Henkin, *International Law: Politics and Values*, Vol. 18, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995, hal.233

⁶⁴ Kriangsak Kittichaisaree, *International Criminal Law*, 1st edition, Oxford University Press, 2001, hal.227

sehingga setiap negara memiliki yurisdiksi untuk menindak tindak kejahatan tersebut.⁶⁵

6. *Asas Locus Regit Actum*

Asas ini mengharuskan suatu negara yang ingin mengajukan permohonan kerjasama bantuan hukum untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perbuatan/tindakan melawan hukum itu terjadi.⁶⁶

7. *Forum Regit Actum*

Asas ini mengenai di mana negara yang memberikan bantuan hukumnya perlu menyesuaikan segala ketentuan dari negara yang mengajukan permohonan kerjasama asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dari negara yang memberikan bantuan kerjasama tersebut.

8. *Double criminality*

Asas ini menunjukkan bahwa suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan, masuk dalam ruang lingkup kejahatan yang dapat dipidana baik di negara yang mengajukan permohonan maupun di negara yang menerima permohonan kerjasama bantuan hukum.⁶⁷

9. *Ne bis in idem*

Asas ini menentukan bahwa suatu negara tidak dapat lagi mengadili atau melakukan penuntutan terhadap seseorang atau

⁶⁵ Louis Henkin, *op cit*, hal.240

⁶⁶ *Ibid*, hal.240

⁶⁷ Christine van den Wyngaert dan Guy Stessen, *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in the European Union*, International Law and Procedure. hal.295

suatu tindak kejahatan yang telah dijatuhkan suatu sanksi terhadapnya.⁶⁸

10. *Speciality*

Asas ini mengatur bahwa segala bantuan hukum yang telah diberikan hanya akan digunakan oleh negara yang mengajukan permohonan bantuan hukum untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses investigasi, penuntutan dan proses hukum lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain terlebih apabila tanpa seizing negara yang menerima kerjasama bantuan hukum tersebut.⁶⁹

11. *Confidentiality*

Asas ini menjamin bahwa negara yang menerima permohonan kerjasama bantuan hukum akan menjaga kerahasiaan dari substansi permohonan yang diajukan oleh negara yang mengajukan permohonan kerjasama bantuan hukum agar tidak mengacaukan proses hukum yang sedang dilakukan di negara yang mengajukan permohonan ini.

12. *Proportionality*

Asas ini menunjukkan bahwa dalam memberikan bantuannya, negara yang menerima permohonan hanya akan memberikan

⁶⁸ International Mutual Assistance in Criminal Matters, hal.7

⁶⁹ International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-Fact sheet, loc cit

bantuan sesuai yang diminta dalam surat permohonan yang diajukan.⁷⁰

13. *Reciprocity*

Asas ini sangat sering digunakan apalagi bila dikaitkan dengan adanya suatu kerjasama, di mana negara-negara secara timbal balik memberikan bantuannya tanpa perlu adanya suatu perjanjian bilateral ataupun multilateral, cukup dilakukan atas dasar sama-sama ingin membantu proses hukum yang sedang berjalan terhadap suatu tindak kejahatan.⁷¹

14. *Aut dedere aut judicare, aut dedere aut punere*

Asas ini mengharuskan seorang pelaku kejahatan dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya.⁷²

4.2 Instrumen dan Lembaga ASEAN Pendukung Pengimplementasian MLAT

Seperti yang telah penulis paparkan pada awal penulisan, MLAT adalah perjanjian yang sifatnya independen dan lepas dari struktur organisasi ASEAN, namun tidak berarti implementasi MLAT tidak menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan, melainkan MLAT tetap menjadi

⁷⁰ International Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Fact Sheet, <http://www.ofj.admin.ch/themen/rechtshilfe/introe.htm#punkt2>.

⁷¹ A. Beijer dan H. Sanders, *Mutual Assistance in Criminal Matters and International Police Cooperation*, International Criminal Law Reader, Part.I, Universiteit Utrecht, 2000, hal.4

⁷² L. Oppenheim, *International Law, A Treatise*, Vol. I, Peace, 8th edition, 1960, hal.696

salah satu *issue* yang *hidup* dalam ASEAN. Struktur organisasi yang penulis maksud di sini adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi induk, di mana bagian tersebut diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari organisasi induk tersebut.

Walaupun MLAT ditandatangani dan telah banyak ditandatangani oleh 9 negara sebelum Piagam ASEAN ditandatangani, kenyataannya MLAT ini tidak dimasukkan ke dalam kerangka fungsional sebagaimana yang termaktub dalam Piagam ASEAN. Penulis telah melakukan *interview* dengan salah satu staf dari Biro Hukum ASEAN *Secretariat*⁷³, hasil dari diskusi penulis dengan beliau adalah MLAT belum menjadi instrumen yang mengikat bagi negara-negara ASEAN, namun akan terus mengupayakan agar MLAT tuntas diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN dan menjadikannya sebagai instrumen yang mengikat.

Lembaga atau Badan yang mendukung pengimplementasian dari MLAT adalah ASEAN *Law Ministers Meeting* (ALMM) atau Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN yang merupakan bagian dari Badan Kementerian Sektor ASEAN.⁷⁴ Adapun fungsi dari Badan ini antara lain:

- a) Berfungsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan
- b) Melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

⁷³ ASEAN Secretariat, Jl. Sisingamangaraja Jakarta Selatan

⁷⁴ Bab 4 Pasal 10 Piagam ASEAN

- c) Memperkuat kerjasama untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.
- d) Menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

ALMM mengadakan pertemuan sekali dalam tiga (3) tahun. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 20 Oktober 2008.⁷⁵ ALMM ini juga berkoordinasi dengan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang keduanya merupakan Badan Kementerian Sektor ASEAN.⁷⁶

Instrumen yang mendukung implementasi MLAT ini adalah *The ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint*. APSC tidak lepas dari hubungan dan kerjasama yang baik serta solidaritas yang telah terjalin di antara negara-negara selama lebih dari empat puluh tahun. Gagasan untuk membentuk APSC ini bermula dari Deklarasi ASEAN Concord II pada tahun 2003 untuk membentuk ASEAN Community pada tahun 2020 di mana ASEAN Community ini terdiri dari 3 pilar, yaitu The ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).⁷⁷

Menyadari bahwa upaya untuk memperkuat integrasi ASEAN melalui pembentukan ASEAN Community ini adalah langkah yang tepat

⁷⁵ ASEAN Law Ministers Meeting, <http://www.aseansec.org/18808.htm> diakses pada tanggal 12 Februari 2010 pukul 23.58 WITA.

⁷⁶ Lampiran 1 Piagam ASEAN

⁷⁷ Introduction, ASEAN Political-Security Community Blueprint, *op cit*, hal.5

untuk memperkuat kerjasama regional dan meningkatkan pembangunan secara regional, pada Pertemuan ASEAN yang ke-12 di Filipina, para pemimpin ASEAN sepakat memutuskan untuk mempercepat pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015.⁷⁸ Kemudian pada pertemuan ASEAN yang ke-13 di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani Piagam ASEAN sekaligus membuat *draft APSC Blueprint* yang disepakati untuk mengadopsinya pada Pertemuan ASEAN yang ke-14.⁷⁹

Dengan adanya APSC ini diharapkan akan membawa ranah kerjasama politik dan keamanan ASEAN semakin erat dan berkembang. Selain itu APSC menjamin seluruh negara Anggota ASEAN hidup berdampingan secara damai, demokratis dan dalam lingkungan yang harmonis yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN

Salah satu isu penting yang tercakup dalam APSC adalah *Non-Traditional Security Issues* di mana instrumen ini secara komprehensif meningkatkan keamanan dari segala macam ancaman, kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas negara. Adapun di dalam APSC termaktub upaya mendukung misi dari komunitas politik keamanan tersebut. Salah satunya adalah upaya untuk mendorong negara-negara

⁷⁸ *Op cit*, hal.5

⁷⁹ *Ibid*

ASEAN agar meratifikasi MLAT dan menjadikannya suatu ASEAN Treaty yang mengikat bagi seluruh negara Anggota ASEAN.⁸⁰

4.3 Implementasi MLAT Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia

Indonesia memperoleh banyak manfaat sejak adanya instrumen MLAT di mana melalui Instrumen ini, kerjasama regional dalam penanganan kasus lintas-yurisdiksi semakin kuat. Penegakan hukum nasional dalam melawan dan memberantas kejahatan transnasional lebih efektif dengan adanya bantuan dari yurisdiksi negara lain untuk melengkapi proses investigasi, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks ASEAN, Indonesia yakin dengan adanya kerjasama dalam masalah pidana sangat penting dan signifikan karena tingginya angka kejahatan transnasional di regional ASEAN.

Namun ada beberapa batasan dalam proses MLAT di Indonesia, antara lain:⁸¹

1. Penangkapan atau penahanan pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk mengekstradisi pelaku tersebut
2. Pemandangan orang yang sedang dalam penjagaan untuk menjalani suatu hukuman

⁸⁰ Poin B.4.1. Strengthen Cooperation In Addressing Non-Traditional Security Issues, Particularly In Combating Transnational Crimes And Other Transboundary Challenges, Action ii, *op cit*, hal.18

⁸¹ Pasal 2 Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries

3. Pemindahan proses perkara

4.3.1 Mekanisme Proses Bantuan Hukum Timbal Balik


Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan hukum timbal balik Dalam Masalah Pidana. Permintaan dan pemberian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana merupakan urusan antar pemerintahan, yakni urusan antar negara peminta dan negara diminta. Oleh karenanya dalam hal permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing, Menteri mempunyai otoritas untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan permintaan dan pemberian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan bantuan tersebut dapat berupa permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat juga mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal tindak pidana korupsi.

Permintaan bantuan hukum timbal balik oleh Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permintaan dapat dilakukan melalui dua saluran, yakni melalui permintaan secara langsung kepada negara asing atau melalui saluran diplomatik. Permintaan oleh Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan atas permohonan Menteri Hukum dan HAM selaku *central authority*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengajuan permintaan bantuan harus memuat identitas dari institusi yang meminta; pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan; ringkasan fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis; ketentuan Undang-Undang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya; uraian bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan; tujuan dari bantuan yang diminta dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

Mengenai permintaan bantuan hukum timbal balik oleh negara asing kepada Pemerintah Indonesia juga dilakukan melalui dua saluran, yakni secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik. Permintaan oleh negara asing tersebut harus memuat maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta; instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut; uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, dan landasan hukumnya; putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; tata cara atau

syarat khusus yang dikehendaki; dan batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.⁸²



BAGAN 1. PROSES PERMOHONAN MLA OLEH PEMERINTAH RI KEPADA NEGARA LAIN⁸³

⁸² *ibid*

⁸³ Arsip Direktorat Politik Keamanan ASEAN Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI

Pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik di samping harus memuat hal-hal tersebut di atas, apabila diperlukan dan dimungkinkan harus juga memuat identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.⁸⁴

Dalam hal permintaan bantuan hukum timbal balik tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.


4.3.2 Lembaga yang Terkait dalam Proses Bantuan Hukum Timbal Balik

- a. Kepolisian Negara RI (POLRI).⁸⁵
 - Sebagai lembaga yang berwenang yang sesuai dengan KUHAP di mana POLRI memiliki hak untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan berdasarkan permintaan MLA dan melakukan

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ Arsip Direktorat Hukum Internasional Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Luar Negeri RI

BAGAN 2. PROSES PERMINTAAN MLA OLEH NEGARA LAIN KEPADA PEMERINTAH RI



pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang akan diekstradisi bilamana Indonesia berada dalam posisi sebagai negara diminta.

- Bersama dengan KEMENKUMHAM dalam melaksanakan dan/atau melakukan permintaan MLA.
- Kompetensi lainnya yang telah ditetapkan di dalam KUHP dan peraturan lainnya.

b Kejaksaan Agung RI⁸⁶

- Sebagai lembaga yang berwenang yang sesuai dengan KUHP di mana Kejaksaan Agung RI memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan terhadap kejahatan melalui permintaan MLA dari negara lain.
- Kompetensi lainnya yang telah ditetapkan di dalam KUHP dan peraturan lainnya.

c Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁸⁷

Berkenaan dengan permintaan MLA dari Indonesia kepada negara lain khususnya dalam kasus kejahatan korupsi, KPK memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada KEMENKUMHAM untuk meminta MLA kepada negara lain.

d Kementerian Luar Negeri (KEMLU RI)⁸⁸

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ *ibid*

Sebagai saluran diplomatik, KEMLU RI memegang peranan penting berkenaan dengan penyampaian permintaan bantuan kepada negara lain. Selain itu, Perwakilan RI di negara lain bertugas untuk memberikan informasi mengenai permintaan MLA tersebut kepada negara yang bersangkutan.

4.3.3 Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Direktorat Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM RI, telah ada 3 (tiga) kasus korupsi yang melibatkan negara lain, khususnya Singapura yang penanganannya melalui MLAT. Dari hasil wawancara penulis tersebut, proses penanganan tiga kasus korupsi ini sedang berjalan. Ketiga kasus tersebut antara lain:

- Kasus Zatapi Pertamina⁸⁹

Kasus ini mulai mencuat ketika rapat dengar pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari 2008. mempersoalkan kontrak pengadaan minyak mentah jenis Zatapi. Sejumlah kalangan mempertanyakan dokumen asal barang, uji sampel dan transparansi harga dari impor minyak Zatapi. Sebab, harganya lebih mahal yakni sekitar US\$ 11,7 per barel. Padahal,

⁸⁹ Pemerintah Duga Kasus Zatapi Akibat Kartel
<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/04/09/brk.20080409-120798.id.html>
diakses pada 30 Januari 2010 pukul 14.25 WIB

bila Pertamina tidak mengimpor Zatapi akan berhemat sebesar 5 juta dollar Amerika Serikat. Total kerugian negara mencapai hingga 55 juta dolar Amerika Serikat. Tersangka dari Pertamina antara lain Chrisna Damayanto, Burhanuddin, Sofrinaldy, dan Heri Purwoko. Sedangkan tersangka dari pemasok adalah Direktur Gold Manor International Limited S. Napitupulu.

Indonesia telah mengajukan permintaan untuk mengumpulkan bukti penipuan pemalsuan dan kejahatan korupsi yang dilakukan Pertamina ke Singapura dengan berdasarkan MLAT pada tanggal 28 Oktober 2008.

- **Maria Pauline Lumowa (31 Oktober 2008)**

Maria Pauline tersangkut kasus pembobolan Bank Negara Indonesia 46 cabang Kebayoran Baru dan merupakan pelaku utama pembobolan tersebut sebesar Rp.1,7 triliun. Maria merupakan Direktur Utama PT. Gramarindo Perusahaan ini terlibat kasus Bank BNI. Perusahaan itu pada periode 2002-2003 didakwa melakukan kegiatan ekspor, membeli barang dari luar negeri, yang dibayar dengan *Letter of Credit (LC)* Bank BNI yang belakangan diketahui fiktif.⁹⁰

- **Kasus Century (Agustus 2009)**

✓ 2003

Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan

⁹⁰ Kasus LC Fiktif BNI Kebayoran Jakarta Selatan,
<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2003/12/12/brk.20031212-55.id.html>
diakses pada tanggal

adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini.

✓ 2004

Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk dijual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadikan surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

✓ 2005

BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Bank Century sebesar US\$210 juta.

✓ 30 Oktober dan 3 November 2008

Sebanyak US\$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%.

✓ 13 November 2008

Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (*prefund*)

✓ 17 November 2008

Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantutar mulai *default* membayar kewajiban atas produk *discretionary fund* yang dijual Bank Century sejak akhir 2007.

✓ 20 November 2008

BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.

✓ 21 November 2008

Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghilang. Kemudian LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

✓ 5 Desember 2008

LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.

✓ 9 Desember 2008

Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

✓ 31 Desember 2008

Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Asetnya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

✓ 3 Februari 2009

LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

✓ 11 Mei 2009

Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

✓ 3 Juli 2009

Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.

✓ 21 Juli 2009

LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.

✓ 18 Agustus 2009SAER

Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsidi lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

✓ 3 September 2009

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US\$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US\$1,64 miliar.

✓ 10 September 2009

Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan denda Rp50 miliar.

4.3.4 Hambatan dalam Pengimplementasian MLAT dan Kelemahan MLAT di Indonesia

Dalam mengimplementasikan MLAT ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Indonesia, antara lain:

1. Sistem hukum yang berbeda

Perbedaan sistem hukum di antara negara-negara merupakan faktor utama yang menghambat jalannya proses MLA. Sehingga dalam beberapa proses pengadilan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yakni dalam hal interpretasi jenis kejahatan yang terjadi di negara asal dengan interpretasi menurut negara yang diminta (*requested country*).

2. Komunikasi

Faktor komunikasi yang dimaksud di sini adalah belum semua negara membuka komunikasi seluas-luasnya dan bersifat

kooperatif, sehingga ada beberapa negara yang terkesan tertutup dalam memberikan akses informasi permintaan MLA.

3. *Asset recovery*

Pengembalian aset yang dimaksud di sini yaitu dalam hal prosesnya yang agak sulit dilakukan sesuai dengan keinginan pihak Peminta, baik dalam pembuktian dan sebagainya.

4. Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung, khususnya dalam penyusunan *form* permintaan MLA yang seyogyanya dibuat dengan baik dan benar, sehingga permintaan akan lebih mudah dan cepat dilaksanakan⁹¹

5. *Dual Criminality*, yaitu sifat dan definisi dari kejahatan di suatu negara dengan negara lain harus memiliki kesamaan sehingga suatu permintaan dapat dieksekusi oleh negara diminta.

Adapun kelemahan dari MLAT ini adalah:⁹²

1. Bantuan timbal balik sifatnya cenderung lambat
2. Di Indonesia. Sebenarnya sulit digunakan untuk tahap penyidikan karena KPK memiliki batas waktu penyidikan yaitu 60 hari sementara proses yang berjalan di dalam negeri relatif lambat.
3. *Central Authority* untuk Indonesia dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM, sifatnya administratif bukan merupakan lembaga

⁹¹ Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Fitria Luna Indrawati, staf fungsional Dirjen Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada 29 Januari 2010.

⁹² Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Bapak Giri Suprapdiono, Koordinator Tim Kerjasama Internasional PJKAKI KPK di Jakarta pada 3 Februari 2010.

yudisial, yang cukup memakan proses yang panjang sehingga proses MLA cenderung lambat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries* (selanjutnya disebut MLAT) merupakan perjanjian di luar kerangka ASEAN yang kekuatan mengikatnya masih lemah. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh factor-faktor ancaman terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi masuk dalam kategori *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir) dan angkanya pun semakin meningkat, dan kesepakatan untuk mencegah dan memberantas *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir), khususnya Kejahatan Korupsi.
2. Lembaga yang mendukung pengimplementasian dari MLAT adalah *ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)* atau Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN dan instrumen pendukungnya adalah *The ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint*
3. Implementasi dari MLAT, baik di Indonesia maupun di negara lain masih belum berjalan optimal karena adanya beberapa hambatan dan

kelemahan dari MLAT sehingga penanganan kejahatan korupsi, khususnya dalam pengembalian aset negara masih cenderung lambat dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

5.2 Saran

1. Perlu dibentuk suatu forum khusus untuk *central authority* dari setiap negara anggota yang melakukan pertemuan secara periodik;
2. Indonesia perlu membangun saluran informasi untuk prosedur resmi dalam menyampaikan dan menerima permintaan bantuan timbal balik dan ekstradisi;
3. Indonesia perlu membangun suatu media untuk meningkatkan komunikasi melalui pertukaran daftar *contact persons* sebagai saluran komunikasi diskusi rencana kerjasama internasional;
4. Indonesia perlu memajukan sosialisasi kerjasama internasional khususnya dalam bantuan timbal balik;
5. Indonesia perlu mendorong dan memajukan program pelatihan untuk *drafting* dan kecakapan berbahasa Inggris bagi sumber daya yang dimiliki *central authority* Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku (Cetak Dan Elektronik)

- A. Beijer dan H. Sanders, *Mutual Assistance in Criminal Matters and International Police Cooperation*, International Criminal Law Reader, Part.I, Universiteit Utrecht, 2000
- Adnan Buyung Nasution. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta: 1999.
- Albert Hasibuan. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: 1997.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2005.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT.Alumni, Jakarta: 2008
- Cherif Bassiouni. *International Criminal Law Vol. II. Procedures*, Transnational Publishers. New York: 1986.
- D.W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta: 2007
- Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga. Jakarta: 2009.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Guy Benveniste, *Birokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1997
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Para Pencuri Uang Rakyat*. Pustaka Timur, Yogyakarta: 2008.

- Jeremy Pope. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 2003.
- John Waterbury. *Corruption, Political Stability and Development; Comparative Evidences from Egypt, Morocco; Government and Opposition*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 1976.
- Kriangsak Kittichaisaree, *International Criminal Law*, 1st edition, Oxford University Press, London: 2001
- Louis Henkin, *International Law: Politics and Values*, Vol. 18, Martinus Nijhoff Publishers, London: 1995
- Mansyur Semma. *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 2008.
- Mardjono Reksodiputro. *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta: 2008.
- Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 1998.
- _____, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa*, Yayasan Obor Indonesia and Partnership for Governance Reform in Indonesian. Jakarta: 2002.
- Robert Klitgaard. Ronald Mclean. dan Lindsay Parris. *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa*, Yayasan Obor Indonesia and Partnership for Governance Reform in Indonesian. Jakarta: 2002.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. PT. Eresco, Bandung: 1995.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung: 2000
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. PT.Hecca Mitra Utama. Jakarta: 2004.

The ASEAN Political Security Community Blueprint, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, 2009

The World Bank. *Memerangi Korupsi di Indonesia; Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*. World Bank Office. Jakarta: 2003.

B. Makalah

Hendra Andi Satyagurning, *Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Menyita dan Merampas Aset Korupsi di Luar Negeri*, 2008

Juni Sjafrien Jahja. *Suatu Tinjauan Korupsi di Indonesia dan Alternatif Solusi*. Jakarta, 10 November 2008.

Lilik Muryadi. *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Kejahatan Korupsi*.

Yunus Husein. *Perspektif dan Upaya Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Kejahatan Pencucian Uang*, Bandung, 29-30 Agustus 2006.

C. Artikel

Iktut Sudiharsa. *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery*. Jakarta: 2006.

Pan Mohamad Faiz. *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI. Jakarta: 2008

Romli Atmasasmita. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Proses Legislasi, Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*,

Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008.

Syahmin AK, Penerapan Perjanjian Internasional Dalam Suasana Hukum Nasional, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008.

D. Media Elektronik

http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=212&lang=en diakses pada 13 Januari 2010

<http://www.aseansec.org/18808.htm> diakses pada 12 Februari 2010

<http://www.assetrecovery.org/kc/node/2dc0ccb3-c42b-11dc-93ff-4de29aaf29ca.0.jsessionid=3359D79E7CC31D365D74C29526533B7F> diakses pada 21 November 2009

<http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&l=id> diakses pada 13 Desember 2009.

<http://www.hukumonline.com/> diakses pada 17 Juli 2009.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/04/09/brk,20080409-120798.id.html> diakses pada 30 Januari 2010

<http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2003/12/12/brk,20031212-55.id.html> diakses pada 21 April 2010

<http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4674/> diakses pada 9 Desember 2009.

<http://www.unisosdem.org/> diakses pada 4 September 2009

E. Instrumen Hukum/Perjanjian

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Piagam ASEAN

Piagam PBB

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

United Nations Convention on Transnational Organized Crime, 2000

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN RISET

No.: 008 /Riset/1/2010/66

Merujuk Surat Pengantar No. 219/H4.7.3/PL.06/2010 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nama : Vika Rosaningrum
Nomor Pokok : B11106307
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan studi literatur/riset di Perpustakaan Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan pada tanggal 20 - 21 Januari 2010, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

RATIFIKASI TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AMONG LIKE-MINDED ASEAN COUNTRIES (ASEAN MLAT) DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2010
A.N. SEKRETARIS BPPK
Kepala Bagian Perpustakaan,
Dokumentasi dan Penerbitan



[Handwritten Signature]
Drs. Yadi Suryadi WS.
NIP. 19570517.198303.1.001



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
Telp. 3849618 Fax. 3524154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 093/KP/I/2010/59

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Vika Rosaningrum
NPM/NIM : B 111 06 307
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : Ratifikasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Among Like-Minded ASEAN Countries (ASEAN MLAT) dan
Implementasinya Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di
Indonesia.

Telah melakukan penelitian/survey (mencari data) di Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen HPI, Departemen Luar Negeri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 Januari 2010

A.n. Direktur Perjanjian Polkamwil
Kepala Subdit Perjanjian Kelautan



Bebek AKN Djundjuran
NIP. 19620723 198903 1 001



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN**

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp. 3509050, 3509059, 3858034
Fax. 3509050

SURAT KETERANGAN
Nomor : 028/OT/II/2010/41

Dengan hormat, bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Vika Rosaningrum
Nomor Pokok : B11 06 307
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin

telah menyelesaikan pencarian data untuk penulisan skripsi "*Ratifikasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among like-minded ASEAN Countries (ASEAN MLAT) dan Implementasinya dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia*" di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Januari 2010

Pt. Sekretaris Ditjen Kerjasama ASEAN





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : eihai@makara.cso.ui.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010 /PT 02/FH/IF/U/2010

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Nama : Vika Rosaningrum
No Pokok : B 111 06 307
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Internasional

Telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk penulisan skripsi yang berjudul:

"Ratifikasi Treaty On mutual Legal Assitance In Criminal Matters Among Like minded Asean Countries (Asean mLAT) dan Implementasinya Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi Di Indonesianded Analisis Yuridis Transparansi WHO Dalam Melaksanakan "

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 26 Januari 2010
Wakil Kepala
Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia



Meliana Yustikarini, S.H., M.H.
NUK. 050 850 314

SURAT KETERANGAN

Nomor. AHU.1.DL.04.01-08

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : SJAFRUDDIN, SH,M.Hum
NIP : 19531021 198203 1 001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Menerangkan :

Nama : VIKA ROSANINGRUM
NPM : B 111 06 307
Jenjang : Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum
: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Telah melakukan Pencarian Data dan Informasi pada Direktorat Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Pebruari 2010

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Sekretaris,



SJAFRUDDIN, SH, M.Hum
NIP 19531021 198203 1 001

SURAT KETERANGAN RISET

Merujuk Surat Pengantar No. 219/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Penelitian di Kantor Perwakilan UNODC untuk Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa:

Nama : Vika Rosaningrum
NIM : B 111 06 307
Fakultas : Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pencarian data pada tanggal 3 Februari 2010 di Kantor Perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk Indonesia.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Februari 2010



Paku Utama

paku.utama@unodc.org

SURAT KETERANGAN

Merujuk Surat Pengantar No. 219/H4.7.3/PL.06/2010, dengan ini menerangkan:

Nama : **Vika Rosaningrum**
NIM : **B 111 06 307**
Fakultas / Bagian : **Hukum / Hukum Internasional**
Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin**
Judul Skripsi : **Implementasi *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Countries (MLAT)* dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.**


Telah melakukan penelitian dan pencarian data pada **Tim Kerjasama Internasional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 11 Februari 2010

Koordinator Fungsional Kerjasama Internasional

Direktorat PJKAKI



Giri Suprapdiono

giri.suprapdiono@kpk.go.id

**TREATY
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS**

TABLE OF CONTENTS

<i>Article</i>	<i>Provision</i>
Article 1	Scope of Assistance
Article 2	Non-application
Article 3	Limitations on Assistance
Article 4	Designation of Central Authorities
Article 5	Form of Requests
Article 6	Contents of Requests
Article 7	Execution of Requests
Article 8	Limitations on Use of Evidence Obtained
Article 9	Protection of Confidentiality
Article 10	Obtaining Voluntary Statements
Article 11	Obtaining of Evidence
Article 12	Right to Decline to Give Evidence
Article 13	Provision of Publicly Available Documents and Other Records
Article 14	Attendance of Person in the Requesting Party
Article 15	Attendance of Person in Custody in the Requesting Party
Article 16	Safe Conduct
Article 17	Transit of Persons in Custody
Article 18	Search and Seizure
Article 19	Return of Evidence
Article 20	Location or Identification of Persons
Article 21	Service of Documents
Article 22	Assistance in Forfeiture Proceedings
Article 23	Compatibility with Other Arrangements

Article 24	Certification and Authentication
Article 25	Costs
Article 26	Consultation
Article 27	Amendment
Article 28	Settlement of Disputes
Article 29	Reservations
Article 30	Signature, Ratification, Accession, Deposit and Registration
Article 31	Entry into Force, Application and Termination
Article 32	Depositary of Treaty

TREATY
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"):

DESIRING to improve the effectiveness of the law enforcement authorities of the Parties in the prevention, investigation and prosecution of offences through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
SCOPE OF ASSISTANCE

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and subject to their respective domestic laws, render to one another the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters, namely investigations, prosecutions and resulting proceedings.
2. Mutual assistance to be rendered in accordance with this Treaty may include:
 - (a) taking of evidence or obtaining voluntary statements from persons;
 - (b) making arrangements for persons to give evidence or to assist in criminal matters;
 - (c) effecting service of judicial documents;

- (d) executing searches and seizures;
- (e) examining objects and sites;
- (f) providing original or certified copies of relevant documents, records and items of evidence;
- (g) identifying or tracing property derived from the commission of an offence and instrumentalities of crime;
- (h) the restraining of dealings in property or the freezing of property derived from the commission of an offence that may be recovered, forfeited or confiscated;
- (i) the recovery, forfeiture or confiscation of property derived from the commission of an offence;
- (j) locating and identifying witnesses and suspects; and
- (k) the provision of such other assistance as may be agreed and which is consistent with the objects of this Treaty and the laws of the Requested Party.

3. This Treaty applies solely to the provision of mutual assistance among the Parties. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of any request for assistance.

4. For the purposes of this Treaty, the expression "instrumentalities of crime" means property used in connection with the commission of an offence or the equivalent value of such property.

**ARTICLE 2
NON-APPLICATION**

1. This Treaty does not apply to -
 - (a) the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;
 - (b) the enforcement in the Requested Party of criminal judgements imposed in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the Requested Party;
 - (c) the transfer of persons in custody to serve sentences; and
 - (d) the transfer of proceedings in criminal matters.

2. Nothing in this Treaty entitles a Party to undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Party by its domestic laws.

**ARTICLE 3
LIMITATIONS ON ASSISTANCE**

1. The Requested Party shall refuse assistance if, in its opinion -
 - (a) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence that is, or is by reason of the circumstances in which it is alleged to have been committed or was committed, an offence of a political nature;

(b) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in the Requested Party, would have constituted a military offence under the laws of the Requested Party which is not also an offence under the ordinary criminal law of the Requested Party;

(c) there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race, religion, sex, ethnic origin, nationality or political opinions;

(d) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence in a case where the person -

(i) has been convicted, acquitted or pardoned by a competent court or other authority in the Requesting or Requested Party; or

(ii) has undergone the punishment provided by the law of that Requesting or Requested Party,

in respect of that offence or of another offence constituted by the same act or omission as the first-mentioned offence;

(e) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in the Requested Party, would not have constituted an offence against the laws of the Requested Party except that the Requested Party may provide assistance in the absence of dual criminality if permitted by its domestic laws;

- (f) the provision of the assistance would affect the sovereignty, security, public order, public interest or essential interests of the Requested Party;
- (g) the Requesting Party fails to undertake that it will be able to comply with a future request of a similar nature by the Requested Party for assistance in a criminal matter;
- (h) the Requesting Party fails to undertake that the item requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect of which the request was made and the Requested Party has not consented to waive such undertaking;
- (i) the Requesting Party fails to undertake to return to the Requested Party, upon its request, any item obtained pursuant to the request upon completion of the criminal matter in respect of which the request was made;
- (j) the provision of the assistance could prejudice a criminal matter in the Requested Party; or
- (k) the provision of the assistance would require steps to be taken that would be contrary to the laws of the Requested Party.

2. The Requested Party may refuse assistance if, in its opinion -

- (a) the Requesting Party has, in respect of that request, failed to comply with any material terms of this Treaty or other relevant arrangements;

- (b) the provision of the assistance would, or would be likely to prejudice the safety of any person, whether that person is within or outside the territory of the Requested Party; or
 - (c) the provision of the assistance would impose an excessive burden on the resources of the Requested Party.
3. For the purposes of subparagraph 1 (a), the following offences shall not be held to be offences of a political nature:
- (a) an offence against the life or person of a Head of State or a member of the immediate family of a Head of State;
 - (b) an offence against the life or person of a Head of a central Government, or of a Minister of a central Government;
 - (c) an offence within the scope of any international convention to which both the Requesting and Requested Parties are parties to and which imposes on the Parties thereto an obligation either to extradite or prosecute a person accused of the commission of that offence; and
 - (d) any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in subparagraphs (a) to (c).
4. The Requested Party may restrict the application of any of the provisions made under paragraph 3 according to whether the Requesting Party has made similar provision in its laws.

5. Assistance shall not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considered to involve fiscal matters.
6. The Requested Party may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with any ongoing criminal matters in the Requested Party.
7. Before refusing a request or postponing its execution pursuant to this Article, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.
8. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions imposed under paragraph 7, it shall comply with such terms and conditions.
9. If the Requested Party refuses or postpones assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of refusal or postponement.
10. The Parties shall, subject to their respective domestic laws, reciprocate any assistance granted in respect of an equivalent offence irrespective of the applicable penalty.

ARTICLE 4
DESIGNATION OF CENTRAL AUTHORITIES

1. Each Party shall designate a Central Authority to make and receive requests pursuant to this Treaty.

2. The designation of the Central Authority shall be made at the time of the deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Treaty.
3. Each Party shall expeditiously notify the others of any change in the designation of its Central Authority.
4. The Central Authorities shall communicate directly with one another but may, if they choose, communicate through the diplomatic channel.

ARTICLE 5
FORM OF REQUESTS

1. Requests for assistance shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record under conditions allowing the Requested Party to establish authenticity. In urgent situations and where permitted by the law of the Requested Party, requests may be made orally, but in such cases the requests shall be confirmed in writing within five days.
2. Central Authorities shall deal with the transmission of all requests and any communication related thereto. In urgent situations and where permitted by the law of the Requested Party, requests and any communication related thereto may be transmitted through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or the Southeast Asian Police Organization (ASEANAPOL).

ARTICLE 6
CONTENTS OF REQUESTS

1. A request for assistance in criminal matters shall contain such information as the Requested Party requires to execute the request, including -
 - (a) the name of the requesting office and the competent authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates;
 - (b) the purpose of the request and the nature of the assistance sought;
 - (c) a description of the nature of the criminal matter and its current status, and a statement setting out a summary of the relevant facts and laws;
 - (d) a description of the offence to which the request relates, including its maximum penalty;
 - (e) a description of the facts alleged to constitute the offence and a statement or text of the relevant laws;
 - (f) a description of the essential acts or omissions or matters alleged or sought to be ascertained;
 - (g) a description of the evidence, information or other assistance sought;
 - (h) the reasons for and details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed;

- (i) specification of any time limit within which compliance with the request is desired;
- (j) any special requirements for confidentiality and the reasons for it; and
- (k) such other information or undertakings as may be required under the domestic laws of the Requested Party or which is otherwise necessary for the proper execution of the request.

2. Requests for assistance may also, to the extent necessary, contain the following information:

- (a) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or criminal proceedings;
- (b) the identity and location of any person from whom evidence is sought;
- (c) the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the criminal proceedings, and the manner in which service is to be made;
- (d) information on the identity and whereabouts of a person to be located;
- (e) a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded;
- (f) a list of questions to be asked of a witness;

- (g) a description of the documents, records or items of evidence to be produced as well as a description of the appropriate person to be asked to produce them and, to the extent not otherwise provided for, the form in which they should be reproduced and authenticated;
 - (h) a statement as to whether sworn or affirmed evidence or statements are required;
 - (i) a description of the property, asset or article to which the request relates, including its identity and location; and
 - (j) any court order relating to the assistance requested and a statement relating to the finality of that order.
3. Requests, supporting documents and other communications made pursuant to this Treaty shall be in the English language and, if necessary, accompanied by a translation into the language of the Requested Party or another language acceptable to the Requested Party.
4. If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, the Requested Party may request additional information. The Requesting Party shall supply such additional information as the Requested Party considers necessary to enable the request to be fulfilled.

ARTICLE 7 EXECUTION OF REQUESTS

1. Requests for assistance shall be carried out promptly, in the manner provided for by the laws and practices of the Requested Party. Subject to

its domestic laws and practices, the Requested Party shall carry out the request in the manner specified by the Requesting Party.

2. The Requested Party shall, if requested to do so and subject to its domestic laws and practices, make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in the Requested Party in any criminal proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.
3. The Requested Party shall respond as soon as possible to reasonable inquiries by the Requesting Party concerning progress toward execution of the request.
4. The Requested Party may ask the Requesting Party to provide information in such form as may be necessary to enable it to execute the request or to undertake any steps which may be necessary under the laws and practices of the Requested Party in order to give effect to the request received from the Requesting Party.

ARTICLE 8

LIMITATIONS ON USE OF EVIDENCE OBTAINED

1. The Requesting Party shall not, without the consent of the Requested Party and subject to such terms and conditions as the Requested Party considers necessary, use or disclose or transfer information or evidence provided by the Requested Party for purposes other than those stated in the request.
2. Notwithstanding paragraph 1, in cases where the charge is amended, the information or evidence provided may be used, with the prior consent of

the Requested Party, in so far as the offence, as charged, is an offence in respect of which mutual legal assistance could be provided under this Treaty, and which is made out by the facts on which the request was made.

ARTICLE 9
PROTECTION OF CONFIDENTIALITY

1. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, take all appropriate measures to keep confidential the request for assistance, its contents and its supporting documents, the fact of granting of such assistance and any action taken pursuant to the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality requirements, the Requested Party shall so inform the Requesting Party, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting Party shall, subject to its domestic laws, take all appropriate measures to -
 - (a) keep confidential information and evidence provided by the Requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the purposes described in the request; and
 - (b) ensure that the information and evidence is protected against loss and unauthorized access, use, modification, disclosure or other misuse.

ARTICLE 10
OBTAINING VOLUNTARY STATEMENTS

Where a request is made to obtain a statement from a person for the purpose of a criminal matter in the Requesting Party, the Requested Party shall endeavor, with the consent of that person, to obtain that statement.

ARTICLE 11
OBTAINING OF EVIDENCE

1. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, arrange to have evidence, including sworn or affirmed testimony, documents or records taken or obtained from witnesses for the purpose of a criminal matter for transmission to the Requesting Party.
2. Where sworn or affirmed testimony is to be taken under this Article, the parties to the relevant criminal proceedings in the Requesting Party or their legal representatives may, subject to the domestic laws of the Requested Party, appear and question the person giving that evidence.
3. Nothing in this Article shall prevent the use of live video or live television links or other appropriate communications facilities in accordance with the laws and practices of the Requested Party for the purpose of executing this Article if it is expedient in the interests of justice to do so.

ARTICLE 12
RIGHT TO DECLINE TO GIVE EVIDENCE

1. A person who is required to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty in the

Requested Party pursuant to a request for assistance may decline to do so where -

- (a) the law of the Requested Party permits or requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requested Party; or
 - (b) the law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requesting Party.
2. If the person claims that there is a right to decline to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, if so requested, provide a certificate to the Requested Party as to the existence or otherwise of that right.

ARTICLE 13

PROVISION OF PUBLICLY AVAILABLE DOCUMENTS AND OTHER RECORDS

1. The Requested Party shall provide to the Requesting Party copies of publicly available documents or records in the possession of government departments and agencies.
2. The Requested Party may, subject to its domestic laws and practices, provide the Requesting Party with copies of any documents or records in the possession of government departments and agencies that are not publicly available. The Requested Party may in its discretion deny, entirely or in part, a request pursuant to this paragraph.

ARTICLE 14

ATTENDANCE OF PERSON IN THE REQUESTING PARTY

1. The Requested Party may, subject to its domestic laws and practices, assist in arranging the attendance of a person in the Requested Party, subject to his consent, in the Requesting Party-
 - (a) to assist in the investigations in relation to a criminal matter in the Requesting Party; or
 - (b) to appear in proceedings in relation to a criminal matter in the Requesting Party unless that person is the person charged.
2. The Requested Party shall, if satisfied that satisfactory arrangements for that person's safety will be made by the Requesting Party, invite the person to give or provide evidence or assistance in relation to a criminal matter in the Requesting Party. The person shall be informed of any expenses or allowances payable.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the person's response and, if the person consents, take any steps necessary to facilitate the person's attendance in the Requesting Party.
4. Nothing in this Article shall prevent the use of live video or live television links or other appropriate communications facilities in accordance with the laws and practices of the Requested Party if it is expedient in the interests of justice to do so.

ARTICLE 15

ATTENDANCE OF PERSON IN CUSTODY IN THE REQUESTING PARTY

1. The Requested Party may, subject to its domestic laws and practices, agree to allow a person in custody in the Requested Party, subject to his consent, to be temporarily transferred to the Requesting Party to give evidence or to assist in the investigations.
2. While the person transferred is required to be held in custody under the law of the Requested Party, the Requesting Party shall hold the person in custody and shall return that person in custody to the Requested Party at the conclusion of the matter in relation to which transfer was sought or at such earlier time as the person's presence is no longer required.
3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be released from custody and be treated as a person referred to in Article 14 of this Treaty.
4. The Requesting Party shall not require the Requested Party to initiate extradition proceedings for the return of the person transferred.
5. The period during which such person was under the custody of the Requesting Party shall count towards the period of his imprisonment or detention in the Requested Party.
6. No transfer under this Article shall be effected unless the Requesting Party gives an undertaking -
 - (a) to bear and be responsible for all the expenses of the transfer of custody;

- (b) to keep the person under lawful custody throughout the transfer of his custody; and
 - (c) to return him into the custody of the Requested Party immediately upon his attendance before the competent authority or court in the Requesting Party is dispensed with.
7. Nothing in this Article shall prevent the use of live video or live television links or other appropriate communications facilities in accordance with the laws and practices of the Requested Party if it is expedient in the interests of justice to do so.

ARTICLE 16
SAFECONDUCT

1. Subject to paragraph 2, where a person is present in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 14 or 15 of this Treaty -
- (a) that person shall not be detained, prosecuted, punished or subjected to any other restriction of personal liberty in the Requesting Party in respect of any acts or omissions or convictions for any offence against the law of the Requesting Party that is alleged to have been committed, or that was committed, before the person's departure from the Requested Party;
 - (b) that person shall not, without that person's consent, be required to give evidence in any criminal matter in the Requesting Party other than the criminal matter to which the request relates; or

- (c) that person shall not be subjected to any civil suit in respect of any act or omission of the person that is alleged to have occurred, or that had occurred, before the person's departure from the Requested Party.
2. Paragraph 1 shall cease to apply if that person, being free and able to leave, has not left the Requesting Party within a period of 15 consecutive days after that person has been officially told or notified that his presence is no longer required or, having left, has voluntarily returned.
 3. A person who attends before a competent authority or court in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 14 or 15 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on such testimony except that that person shall be subject to the laws of the Requesting Party in relation to contempt of court and perjury.
 4. A person who does not consent to attend in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 14 or 15 of this Treaty shall not by reason only of such refusal or failure to consent be subjected to any penalty or liability or otherwise prejudiced in law notwithstanding anything to the contrary in the request.

ARTICLE 17
TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY

1. The Requested Party may, subject to its domestic laws and practices, authorize the transit through its territory of a person held in custody, by the Requesting Party or a third State, whose personal appearance has been requested by the Requesting Party in a criminal matter.

2. Where the aircraft, vessel or train by which the person is being transported lands or calls or stops in the Requested Party, the custodial or escorting officers of the Requesting Party or, if applicable, the third State that is assisting the Requesting Party to facilitate the transfer shall continue to be responsible for the custody of the person being transported while he is on transit in the Requested Party, unless otherwise agreed by the Requested Party.
3. Without prejudice to paragraph 2 and where the Requested Party agrees, the person being transported may be kept temporarily in the custody of a competent authority of the Requested Party until his transportation is continued.
4. Where a person is being held in custody in the Requested Party on transit and the person's transportation is not continued within a reasonable time, the Requested Party may direct that the person be transported in custody to the State from which the person was first transported.
5. All costs and expenses incurred by the Requested Party in respect of paragraphs 3 and 4 shall be reimbursed by the Requesting Party.

ARTICLE 18
SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, execute a request for the search, seizure and delivery of any documents, records or items to the Requesting Party if there are reasonable grounds for believing that the documents, records or items are relevant to a criminal matter in the Requesting Party.

2. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized documents, records or items which may be delivered to the Requesting Party that are considered necessary by the Requested Party to protect the documents, records or items to be transferred.
3. The Requested Party shall as soon as practicable inform the Requesting Party of the result of any search, the place and circumstances of seizure, and the subsequent custody of the documents, records or items seized.

ARTICLE 19
RETURN OF EVIDENCE

1. The Requesting Party shall at the conclusion of the criminal matter in respect of which the request for assistance was made return to the Requested Party any documents, records or items provided to the Requesting Party pursuant to a request under this Treaty.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Requesting Party shall at any time, upon request, temporarily return to the Requested Party any documents, records or items provided to the Requesting Party pursuant to a request under this Treaty if these are needed for a criminal matter in the Requested Party.

ARTICLE 20
LOCATION OR IDENTIFICATION OF PERSONS

The Requested Party shall, subject to its domestic laws, use its best endeavors to ascertain the location or identity of a person specified in the request and who is reasonably believed to be within its territory.

ARTICLE 21
SERVICE OF DOCUMENTS

1. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, use its best endeavors to effect service of any document in respect of a criminal matter issued by any court in the Requesting Party.
2. The Requesting Party shall transmit any request for the service of a document which requires a response or appearance in the Requesting Party not later than thirty days before the scheduled response or appearance.
3. The Requested Party shall return a proof of service in the manner mutually agreed by the Parties concerned.
4. For the purposes of paragraph 3, the expression "proof of service" includes information in the form of an affidavit on when and how the document was served and, where possible, a receipt signed by the person on whom it was served and if the serving officer has not been able to cause the document to be served, that fact and the reason for the failure.

ARTICLE 22
ASSISTANCE IN FORFEITURE PROCEEDINGS

1. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, endeavor to locate, trace, restrain, freeze, seize, forfeit or confiscate property derived from the commission of an offence and instrumentalities of crime for which such assistance can be given provided that the Requesting Party provides all information which the Requested Party considers necessary.

2. Where a request is made under paragraph 1, the request shall be accompanied by the original signed order, or a duly authenticated copy of it.
3. A request for assistance under this Article shall be made only in respect of orders and judgements that are made after the coming into force of this Treaty.
4. Subject to the domestic laws of the Requested Party, property forfeited or confiscated pursuant to this Article may accrue to the Requesting Party unless otherwise agreed in each particular case.
5. The Requested Party shall, subject to its domestic laws, pursuant to any agreement with the Requesting Party transfer to the Requesting Party the agreed share of the property recovered under this Article subject to the payment of costs and expenses incurred by the Requested Party in enforcing the forfeiture order.

ARTICLE 23 COMPATIBILITY WITH OTHER ARRANGEMENTS

Nothing in this Treaty shall prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other treaties, arrangements or the provisions of their national laws.

ARTICLE 24 CERTIFICATION AND AUTHENTICATION

1. Each Party shall, upon request, authenticate any documents or other material to be transmitted to the other Party under this Treaty.

2. A document is duly authenticated for the purposes of this Treaty if -
 - (a) it purports to be signed or certified by a judge, magistrate, or officer in or of the Party transmitting the document duly authorized by the law of that Party; and
 - (b) either -
 - (i) it is verified by the oath or affirmation of a witness, or of an officer of the government of that Party; or
 - (ii) it purports to be sealed with an official or public seal of that Party or of a Minister of State, or of a department or officer of the government, of that Party.
3. Nothing in this Article shall prevent the proof of any matter or the admission in evidence of any document in accordance with the law of the Requesting Party.
4. Subject to the domestic laws of each Party -
 - (a) a document signed with a digital or electronic signature in accordance with the laws of the Party concerned shall be as legally binding as a document signed with a handwritten signature, an affixed thumb-print or any other mark; and
 - (b) a digital or electronic signature created in accordance with the laws of the Party concerned shall be deemed to be a legally binding signature.

ARTICLE 25

COSTS

1. The Requested Party shall assume all ordinary expenses of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear -
 - (a) the fees of counsel retained at the request of the Requesting Party;
 - (b) the fees and expenses of expert witnesses;
 - (c) the costs of translation, interpretation and transcription;
 - (d) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party and the fees, allowances and expenses payable to the person concerned while that person is in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 14 or 15 of this Treaty; and
 - (e) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers.

2. The cost of establishing live video or television links or other appropriate communications facilities, the costs related to the servicing of live video or television links or other appropriate communications facilities, the remuneration of interpreters provided by the Requested Party and allowances to witnesses and their traveling expenses in the Requested Party shall be refunded by the Requesting Party to the Requested Party, unless the Parties mutually agree otherwise.

3. If during the execution of the request it becomes apparent that expenses of an extraordinary or substantial nature are required to fulfill the request,

the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the execution of the request is to be effected or continued.

ARTICLE 26 CONSULTATION

1. The Central Authorities of the Parties shall consult, at times mutually agreed upon by them, to promote the most effective use of this Treaty.
2. The Parties may develop such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

ARTICLE 27 AMENDMENT

1. This Treaty may be modified or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such modification or amendment will enter into force on such date as may be mutually agreed upon by the Parties and will form part of this Treaty.
2. Any modification or amendment will be without prejudice to the rights and obligations arising from or based on this Treaty before or up to the date such modification or amendment enters into force.

ARTICLE 28 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Treaty shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels or

any other peaceful means for the settlement of disputes as agreed between the Parties.

ARTICLE 29 RESERVATIONS

This Treaty shall not be subject to reservations.

ARTICLE 30 SIGNATURE, RATIFICATION, ACCESSION, DEPOSIT AND REGISTRATION

1. This Treaty shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession in accordance with the constitutional procedure of the signatory States.
2. Any State may accede to this Treaty upon consensus by the original Parties.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of Malaysia which is designated as the Depositary State.
4. The Depositary State shall inform the other States that are Parties to this Treaty on the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
5. The Depositary State shall register this Treaty pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 31
ENTRY INTO FORCE, APPLICATION AND TERMINATION

1. This Treaty shall enter into force for each Party ratifying, accepting, approving or acceding to it on the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. This Treaty shall apply to requests presented after the date of its entry into force for both the Parties concerned whether the relevant acts or omissions constituting the offence occurred before or after that date.
3. Any Party may denounce this Treaty by written notification to the Depositary State. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Depositary State.
4. Denunciation of this Treaty shall be without prejudice to the rights and obligations arising from or based on this Treaty and to the completion of any requests made pursuant to this Treaty before or up to the date of denunciation.
5. The denunciation of this Treaty shall have effect only as regards the Party that has notified it. The Treaty shall remain in force for the other Parties.

ARTICLE 32
DEPOSITARY OF TREATY

The original of this Treaty shall be deposited with the Depositary State which shall send certified copies of it to all the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.


Done at Kuala Lumpur on this 29th day of November 2004 in one original copy in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
BRUNEI DARUSSALAM




Dato' Seri Paduka Haji Kifrawi
Dato' Paduka Haji Kifli
Attorney General

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF CAMBODIA




Ang Vong Vathana
Minister of Justice

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA




Dr. Hamid Awaludin
Minister of Law and Human Rights

FOR THE GOVERNMENT OF THE
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC




Kham Ouane Boupha
Minister of Justice

FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA




Tan Sri Abdul Gani Patail
Attorney General

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES




Macabangkit Lanto
Undersecretary, Department of Justice

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE



Chan Sek Keong
Attorney General

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM



Le The Tiem
Vice Minister of Public Security

English

search...

Status

Wednesday, 19 May 2010

Facilities for Rent

Facilities for Rent

Rental Rates

Quick Links

Laws Of Malaysia

Revision and Reform Projects

Laws Related to Foreign Investment

Annual Events of the Attorney General's Chambers of Brunei Darussalam, Malaysia and Singapore

Secretariat For The Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Among Like-Minded Asian Member Countries

Introduction

Treaty text

Status

Declarations

Central Authorities

Focal Points Database

Treaty-related Actions

Events

Legislation Database

Experts Database

Forms

Statistics Database

Links

Secretariat

Charter

Charter Achievement Report

Report

Circulars & General Information

Speeches

AGC's Activities Reports

AGC's Official Anthem

Video & Photo Gallery

Login Form

Username@agc.gov.my

Password

Remember Me

STATUS

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

DONE AT KUALA LUMPUR ON
29 NOVEMBER 2004

Registered with the United Nations : 3 October 2005

Entry into force :

On date each Party deposits its instrument of Ratification, Acceptance, Approval or Accession: Article 31 paragraph 1 of the Treaty.

Status:

State	Date of Signature	Date of deposit of instrument of ratification, acceptance, approval or accession	Effective date
Brunei Darussalam	29 November 2004	15 February 2006	15 February 2006
Kingdom of Cambodia	29 November 2004	8 April 2010	8 April 2010
Republic of Indonesia	29 November 2004	4 June 2008	4 June 2008
Lao People's Democratic Republic	29 November 2004	20 June 2007	20 June 2007
Malaysia	29 November 2004	1 June 2005	1 June 2005
Union of Myanmar	17 January 2006	22 January 2009	22 January 2009
Republic of the Philippines	29 November 2004	12 December 2008	12 December 2008
Republic of Singapore	29 November 2004	28 April 2005	28 April 2005
Kingdom of Thailand	17 January 2006		
Socialist Republic of Vietnam	29 November 2004	25 October 2005	25 October 2005

aa = accession

A = acceptance

AA = approval

RSS Feeds

Visitor Statistics

We have 233 guests

Hits

Content View Hits : 3490173

Last Updated

Tuesday, 18 May 2010, 10:45 PM



FORM 1

MODEL REQUEST FORM¹

To:

[name of Central Authority of Requested Party]

From:

[name of Central Authority of Requesting Party]

[Through diplomatic channels]²REQUEST FOR MUTUAL ASSISTANCE IN A CRIMINAL MATTER
RE: (insert particulars)INTRODUCTION

1. I, _____, the (name of agency/office designated as Central Authority), being the designated Central Authority under Article 4 of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among like-minded ASEAN Member Countries (after this referred to as "the Treaty") to make and receive requests for mutual legal assistance in criminal matters on behalf of (name of country), present this request to the Central Authority of (name of Requested Party) pursuant to the Treaty.³

AUTHORITY FOR REQUEST

2. This request is made under the Treaty.

NATURE OF REQUEST

- 3.1 This request relates to a (criminal matter)⁴ concerning (describe subject of criminal matter).
- 3.2 The personal details of the subject of the request are as follows:

Name/Description:
Date of birth:
Age:

¹ The Model Request Form is intended as a guide and a reference only. The requirements may be modified as necessary to meet the requirements of the domestic law and practice of individual Parties.

² This may be deleted where the request is not made through diplomatic channels. Modification suggested by the Philippines via letter dated 28 August 2005.

³ Modified as suggested by the Philippines via letter dated 28 August 2005.

⁴ State whether it is an investigation, prosecution or an auxiliary criminal matter relating to the recovering of assets with property or the enforcement or satisfaction of a forfeiture order.

1

Occupation:
Nationality:
Passport No.
Address/Location:

- 3.3 The details of the property to be traced/restrained/forfeited are as follows⁵:

Description:
Location:
Other relevant details:

- 3.4 The reasons for suspecting that the person/property is in (name of Requested Party) are as follows⁶:

- 3.5 The authority having the conduct of the criminal matter is (describe authority in Requesting Party concerned with the criminal matter).

STATEMENT OF FACTS

4. (Describe the material facts of the criminal matter including, in particular, those facts necessary to establish circumstances connected to evidence sought in the Requested Party and the relevance of the evidence from the Requested Party to the criminal matter in the Requesting Party.)

CRIMINAL OFFENCES/APPLICABLE LEGISLATION/PENALTIES

EITHER:

- 5.1 (Name of suspect(s)/defendant(s) are (suspected of having/alleged to have) committed/have been charged with the commission of the following offences, namely -

- (describe offences and provisions of the legislation contravened)

The maximum penalties for the above offences, which are the subject of this (investigation/prosecution) are:

- (specify maximum penalty for each offence and applicable law)⁷.

OR:

⁵ Applicable where request relates to recovery of property or enforcement of a forfeiture order.
⁶ Applicable where request relates to recovery of property or enforcement of a forfeiture order.
⁷ Applicable where request relates to an investigation or prosecution.

- 5.1 A forfeiture order (has been/may be) made in proceedings in (name of Requested Party). (State basis for any statement that a forfeiture order may be made.)

The forfeiture order is connected with (state the relevant offences) in (name of Requested Party) the maximum penalties for which are (specify maximum penalty for the offence and applicable law)⁶.

- 5.2 A copy/extract of the relevant legislation is attached and marked as "Attachment A" to this request.

PURPOSE OF THE REQUEST

6. By this request it is intended to (state purpose: e.g. secure admissible evidence for the purpose of the criminal proceedings against the defendants, enforce the abovementioned forfeiture order, etc.)

MANDATORY UNDERTAKINGS

7. [Insert relevant undertakings, if any]⁷

DESCRIPTION OF ASSISTANCE REQUESTED

8. The (appropriate authority of the Requested Party) is requested to take such steps as are necessary to give effect to the following:

- (a) examination on oath or affirmation of a witness before (relevant judicial authority of Requested Party);

(e.g.) Mr. X.
ABC Co., Ltd.
(address)

to be orally examined on oath or affirmation on the following matters:

- * (specify clearly the relevant issues/matters relating to the subject-matter of the criminal proceedings/investigation on which evidence of the witness is sought and/or provide a list of the relevant questions)

Note:

Specify form in which statement is to be obtained e.g. witness statement or affidavit. Samples forms to be attached.

⁶ Applies where request relates to restraint of property or enforcement of a forfeiture order.
⁷ Requesting Party to insert such undertakings as may be relevant. Identification suggested by the Philippines via letter dated 2 August 2005.

- (b) production of documents, records or items before a court (and obtaining of oral evidence of the witness producing such material for the purpose of identifying and proving the material produced)¹⁰;

(e.g.) Director
ABC Co., Ltd.
(address)

to be required to produce (describe the form of evidence e.g. "certified copies") of the following documents, records or items for the period (state relevant time frame):

- (specify documents, records or items or classes thereof).

The above witness to be orally examined on oath or affirmation on the following matters for the purpose of identifying and proving the documents, records or items produced:

- (state relevant particulars).

(e.g.)

- to provide confirmation as to his position in a company/office and that he is responsible for keeping/maintaining/holding the documents, records or items in relation to the subject-matter of the investigation
- that he is authorised by the relevant law of the Requested Party to make the affidavit
- to confirm that he has access to the documents, records or items kept in relation to the subject-matter of the investigation in the normal course of his duties
- to confirm the authenticity of the copies of the documents, records or items supplied
- to confirm that the documents, records or items were created in the ordinary course of business

Note:

Specify form in which statement is to be obtained e.g. witness statement or affidavit. Samples forms to be attached.

- (c) search of person or premises for documents, records or items;

(e.g.) The premises of ABC Co., Ltd.
(address)

¹⁰ Include the part if it is deemed necessary for the purpose of admissibility of the documents, records or items as evidence.

to be searched under a search warrant for the seizure of the following from the company:

- (provide details of the documents, records or items sought to be searched for and seized).
- (support any request for originals of documents, records or items seized with reasons).

(d) production of documents, records or items through production orders;

(e.g.) Manager
ABC Bank Ltd.
(address)

to be required to produce copies of the following documents, records or items under a production order:

- (describe particulars of material required to be produced and where located).
- (state grounds for believing that the material sought is likely to be of substantial value to the criminal matter in Malaysia).
- (support any request for the production of originals of documents with reasons).

(e) arrangement of travel of person/prisoner from (name of Requested Party) to assist in a criminal matter;

(e.g.) Arrangements to be made for Mr. X
(address)

to travel to (name of Requesting Party) to give assistance in a (criminal matter)¹¹ by rendering the following assistance:

- (specify the assistance sought).
- (provide the undertakings required by the law of (name of Requested Party)).
- (provide details of the allowances to which the person will be entitled, and of the arrangements for security and accommodation for the person, while the person is in (name of Requesting Party) pursuant to the request).

(f) enforcement of a forfeiture order/request to assist in the restraining of dealing in property;

¹¹ State whether it is an investigation or criminal proceedings of an offence in the Requesting Party or an ordinary criminal matter.

5

- (state particulars of the forfeiture order to be enforced, or the property to be restrained and present state of related proceedings).

(g) assistance in locating/identifying and locating a person who is suspected to be involved in/to have benefited from the commission of a serious offence;

(e.g.) Arrangements to be made to locate/identify and locate Mr. X who is believed to be in (name of Requested Party) with the last known address at (address).

- (state particulars of person concerned).

(h) assistance in tracing property suspected to be connected to a serious offence;

(e.g.) Arrangements to be made to trace (description of property) believed to be in (name of Requested Party).

- (state particulars of property concerned).

(i) service of process.

(e.g.) Mr. X
(address)

to be served with the following documents:

- (describe documents to be served).
- (specify manner of service and period within which documents to be served).
- (specify required proof of service).

EXECUTION OF REQUEST

(A) CONFIDENTIALITY

(9.1) It is requested that the fact that this request has been made and the execution of the request be kept entirely confidential except to the extent necessary to execute the request as (state reasons e.g. the likelihood of interference with witnesses and/or destruction of evidence, etc.)¹²

(9.2) It is also requested that the evidence of the witness be taken in camera as there exist reasonable grounds for believing that it is in the interests of the witness to give evidence in camera because (state reasons) and the

¹² Document is confidentially requested.

6

criminal matter would be substantially prejudiced if the examination was conducted in open court because (state reasons).¹²

(B) PARTICULAR PROCEDURES TO BE FOLLOWED

10. It is requested that the following procedures be observed in the execution of the request:

- (state details of manner and form in which evidence is to be taken and transmitted to Requesting Party, if relevant.)

(e.g.)

- In relation to the evidence obtained on examination or affirmation of a witness, please provide the statement in admissible form. To be admissible, the statement must be made in the form of an affidavit except when recorded in writing by a judicial authority. If documents and records are referred to or are otherwise evoked, the documents and records must be accompanied by an attestation of authenticity. Copies of the prescribed form for the affidavit and attestation of authenticity are attached to this request and marked as Attachment B and Attachment C respectively.
- In relation to the evidence of (name of relevant witness(es)), please arrange for the evidence to be given in a court in (name of Requesting Party) via live video or live television link (or other appropriate communications facilities) from (name of Requested Party).

- (state any special requirements as to certification/authentication of documents.)

(e.g.)

In relation to evidence to be provided by affidavit:

- (a) the affidavit should be made before a judicial officer or other officer who is authorised to administer oaths or affirmations in (name of Requested Party). When the affidavit has been sworn or affirmed, the affidavit should be sealed with an official or public seal of (name of Requested Party) to ensure compliance with (specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party), a copy of which is attached to this request and marked as Attachment D;
- (b) if the affidavit runs for more than one page, each page other than the last should be initialed both by the person who makes the affidavit and by the person before whom the affidavit is made; and
- (c) each page of each attachment should be initialed both by the person who makes the affidavit and by the person before whom the affidavit is made.

(e.g.)

¹² Appropriate if the request relates to the taking of evidence before a court for the purposes of an investigation in Requesting Party.

7

In relation to documents produced by computers, or a statement contained in such document, the document or statement, as the case may be, is admissible as evidence of any fact stated therein if the document was produced by the computer in the course of its ordinary use, whether or not the person tendering the same is the maker of such document or statement. A certificate signed by a person who either before or after the production of the document by the computer is responsible for the management or the operation of that computer or for the conduct of the activities for which that computer was used must be tendered to the court to prove that a document was produced by a computer in the course of its ordinary use.

An extract of the relevant legislation, (specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party) is attached and marked as "Attachment E" to the request.

- (state if attendance by representative of appropriate authority of Requesting Party at examination of witnesses/execution of request is required and, if so, the title of the office held by the proposed representative.)

(e.g.)

Permission is requested for an officer of (name of appropriate authority in Requesting Party) to travel to (name of Requested Party) to assist in the execution of this request.

(C) PERIOD OF EXECUTION

11. It is requested that the request be executed urgently/within (state period giving reasons (i.e. specify likely trial or hearing dates or any other dates/reasons relevant to the execution of the request)).

(D) TRANSMISSION OF REQUESTED MATERIAL

12.1 Any documents, records, items, statements or information obtained in response to this request should be sent to the (Central Authority of Requesting Party) at the following address:

[Provide full address and other contact details such as name of contact officer, telephone and facsimile numbers and email address]

12.2 The (Central Authority of Requesting Party) will forward the material to (name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter), being the relevant requesting authority in this matter.

(E) DETAILS OF ALLOWANCES, ARRANGEMENTS FOR SECURITY AND ACCOMMODATION¹⁴

13.1 The allowances to which (name of person) will be entitled are as follows:

(State details of allowances)

13.2 The arrangements for the security of (name of person) are as follows:

(State details of security arrangements)

13.3 The arrangements for the accommodation of (name of person) are as follows:

(State details of accommodation arrangements)

(F) UNDERTAKING ON EXPENSES FOR USE OF LIVE VIDEO LINK¹⁵

14. The Government of (name of Requesting Party) undertakes to reimburse the Government of (name of Requested Party) for the cost of establishing the live video or television link or other appropriate communications facilities, the costs related to the servicing of the live video or television link or other appropriate communications facilities, the remuneration of interpreters provided by (name of Requested Party) and allowances to witnesses and their traveling expenses in (name of Requested Party).¹⁶

LIAISON

15.1 The officers of the (Central Authority of Requesting Party) handling this request are:

(state name of officer(s))
(address)

Telephone Number:
Facsimile Number:
Electronic mail address:

15.2 The case officer of (name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter) is:

¹⁴ If the request involves a person traveling from the Requested Party to the Requesting Party.

¹⁵ If the request involves a person traveling from the Requested Party to the Requesting Party.

¹⁶ If the request involves the giving of evidence by the video or live television link or other appropriate communications facilities, unless the Parties mutually agree otherwise.

(name of officer of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter, telephone and facsimile numbers and e-mail address)

15.3 The following officer/s of (name of appropriate authority in Requested Party) has/have knowledge of this matter:

(name of officer/s of appropriate authority in Requested Party, telephone and facsimile numbers and e-mail addresses).

15.4 If permission is given for an officer of (name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter) to travel to (name of Requested Party), the officer is likely to be (name of officer of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter).

SUPPLEMENTARY REQUEST

16. The (Central Authority of Requesting Party) may wish to make supplementary requests for assistance in this matter if necessary.

RECIPROcity UNDERTAKING

17. The Government of (name of Requesting Party) assures the Government of (name of Requested Party) that the Government of (name of Requesting Party) would, subject to its laws, comply with a request by the Government of (name of Requested Party) to (name of Requesting Party) for assistance of this kind in respect of an equivalent offence.

CONCLUSION¹⁷

18. I, _____, the (Central Authority of Requesting Party), pursuant to (specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party), and at the instance of (name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter), being satisfied that there are reasonable grounds for believing that there is evidence in (name of Requested Party) that would be relevant to an investigation/criminal proceedings in (name of Requesting Party), make this request to (Central Authority of Requested Party) for assistance in relation to this criminal matter.

OR:

18. I, (name of person), an officer of the (Central Authority of Requesting Party), acting in reliance on a delegation by the (Central Authority of

¹⁷ Modified as suggested by Singapore with effect dated 8 August 2005.

Requesting Party) under (specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party) and on the authority of the (Central Authority of Requesting Party) in the exercise of the executive powers under (specify relevant provisions of the relevant legislation of Requesting Party) to make requests to foreign States for assistance in criminal matters, and at the instance of (name of authority in Requesting Party concerned with the criminal matter), make this request to (name of appropriate authority of Requested Party) for assistance in relation to this criminal matter.

Signed by

Name: _____

Office: _____

Date: _____

BIODATA PENULIS



- Nama Lengkap : Vika Rosaningrum
- TTL : Ujung Pandang, 4 Februari 1988
- Alamat : Kompleks Citra Daya Permai A3/1, Makassar
- Email : vika_rosaningrum@yahoo.com
- Motto : Try your best and you will get the best
- Riwayat Pendidikan : – TK Pertiwi X Kabupaten Sinjai
– SD Negeri 3 Balangnipa Kabupaten Sinjai
– SD Negeri 5 Lembangcina Kabupaten Bantaeng
– SMP Negeri 6 Makassar
– SMA Negeri 17 Makassar
- Organisasi : ∞ International Law Students Association (ILSA)
∞ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UH
∞ UKM Bola Basket FH-UH
∞ Hasanuddin Law Study Centre (H.L.S.C)